

DISERTASI

**RAMMANG-RAMMANG DALAM KEPEKATAN RELASI
KUASA: PRAKTIK *COMMONING* DAN INFORMALITAS
NEGARA DALAM KONTEKS DESENTRALISASI**

*RAMMANG-RAMMANG IN THE THICK OF POWER
RELATION: THE COMMONING AND THE STATE
INFORMALITY IN DECENTRALIZATION CONTEXT*

**NURHADY SIRIMOROK
M013211001**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGAJUAN

RAMMANG-RAMMANG DALAM KEPEKATAN RELASI KUASA: PRAKTIK COMMONING DAN INFORMALITAS NEGARA DALAM KONTEKS DESENTRALISASI

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

NURHADY SIRIMOROK

kepada

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

DISERTASI

**RAMMANG-RAMMANG DALAM KEPEKATAN RELASI KUASA: PRAKTIK
COMMONING DAN INFORMALITAS NEGARA DALAM KONTEKS
DESENTRALISASI**

**NURHADY SIRIMOROK
NIM. M013211001**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor

Prof. Dr. forest Muhammad Alif KS., S.Hut. M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Ko-Promotor

Ko-Promotor

Micah Radandima Fisher, Ph.D

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. forest Muhammad Alif KS., S.Hut. M.Si
NIP.19790831 200812 1 002

Lambert Johan Verheijen, Ph.D

Dekan Fakultas Kehutanan Unhas,



Dr. Andi Mujetahid M., S.Hut. MP.
NIP. 19690208 199702 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, disertasi berjudul "Rammang-Rammang dalam kepekatan relasi kuasa: praktik *commoning* dan informalitas negara dalam konteks desentralisasi" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si sebagai Promotor dan Micah Fisher, Ph.D sebagai Ko-Promotor 1 serta Lambert Johan Verheljen, Ph.D sebagai Ko-Promotor 2. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka disertasi ini. Sebagian dari isi disertasi ini telah dipublikasikan di *Forest and Society*, Volume 7(2): 412-434, sebagai Regular Research Article dengan judul "*Placing the Commoning First: Getting Beyond the Patronage Trap in Natural Resource Decentralization Policies*"; dan *Forest and Society*, accepted in press, sebagai regular research article dengan judul "*In the thick of ambivalent power relations: commoning against the state informality in decentralized Indonesia.*"

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 November 2023



Nurhady Sirmorok
NIM. M013211001

UCAPAN TERIMA KASIH

Karya ini tidak akan hadir tanpa peran sangat banyak individu dan lembaga yang menyokong saya selama masa perancangan, penelitian, dan penulisan kajian ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada para penguji yang telah dengan sabar membaca dan memberi masukan-masukan berarti bagi naskah awal disertasi ini. Mereka adalah Prof. Dr. Yusran, Prof. Dr. Darmawan Salman, Prof. Dr. Supratman, dan Dr. Andi Mujetahid. Kawan-kawan dari TLKM yang menemani saya berdiskusi dari kampus hingga kampung. Muchlas, Halid, Pettarani, Andi Gunawan, Dedi, Ais, Ammang, Ilham (terimakasih petanya), dan masih banyak lagi yang di sini sulit saya sebut satu per satu. Mereka membawa saya lebih cepat mengakrabi “orang-orang kehutanan” yang berisi orang-orang dari satu perguruan yang lalu mendominasi serangkaian jawatan yang mengurus satu bidang, yaitu kehutanan. Ini satu komunitas epistemik yang bisa jadi topik kajian yang menarik di masa datang.

Kawan-kawan di SRP Payo-Payo dan Komunitas Inninawa, orang-orang yang membawa dan menemani saya mengarungi dua decade lebih mengenali seluk beluk desa, dan akhirnya meletakkan pada posisi yang memungkinkan saya untuk menempuh perjalanan akademik ini. Untuk itu saya berterimakasih kepada Karno Baritan, Hasriadi Massalam, M. Aan Mansyur, Armin Hari, Asfriyanto, Anwar Jimpe Rachman, Fitriani, dan masih banyak kawan lain. Sangat banyak. Saya pun ingin menghaturkan terimakasih secara khusus kepada para kolega di Forest and Society Research Group yang telah menjadi teman menyenangkan baik selama bersantap siang, berdiskusi, maupun meneliti. Karena kalian, saya bisa tetap menjaga fokus dalam proses studi mandiri, yang bisa dengan mudah tergelincir keluar jalur. Fatwa Faturachmat, Vika Faradiba, Emban Mas'ud, Mita Andary, Irfan Saputra, Alfi, Nufadillah dan Andi Kurniawan.

Prof Alif K. Sahide dan Micah Fisher, Ph.D, dua punggawa Forest & Society, sekaligus pembibing saya dalam menjalani muhibah langka ini menulis disertasi lewat program doktoral jalur riset. Lambert Johan Verheijen, Ph.D, meski di tengah kerumitan juga masih menyempatkan diri mengambil peran sebagai ko-promotor. Dari diskusi langsung dan lewat zoom, dari review proposal hingga berlapis-lapis naskah, saya belajar sangat banyak dari mereka. Karya ini mungkin kesulitan menemukan bentuknya yang sekarang tanpa standar mereka yang mentereng. Meskipun seluruh kelemahan dalam disertasi ini tetap menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Akhirnya, saya mustahil bisa bertahan merampungkan karya ini tanpa dukungan penuh tak berkesudahan dari keluarga saya: Mulyani, Maniang, dan Mesta. Juga doa paripurna Sang Ibu, Munarti Daming.

Makassar, 13 November 2023

Penulis

Nurhady Sirimorok

ABSTRAK

NURHADY SIRIMOROK. **Rammang-Rammang dalam kepekatan relasi kuasa: Praktik commoning dan informalitas negara dalam konteks desentralisasi** (dibimbing oleh Muhammad Alif KS., Micah R. Fisher, dan Lambert Johan Verheijen)

Penelitian tentang *commons* menginspirasi banyak prakarsa desentralisasi sumber daya alam dalam tiga dasawarsa terakhir. Tapi, semakin banyak peneliti mengakui kegagalan inisiatif desentralisasi, baik dalam membangun pemberdayaan, perbaikan penghidupan, maupun pelestarian alam. Desentralisasi yang mengklaim melakukan devolusi tatakelola sumberdaya alam ke lembaga dan pranata lokal, banyak menerima asupan dari rumusan teori *commons*. Negara dan lembaga donor berada di garda depan dalam menafsir dan menerapkannya. Di sisi lain, inisiatif warga membangun praktik kolektif pengelolaan sumberdaya bersama (*commoning*) menunjukkan bahwa warga bisa mengelola sumberdaya secara lebih redistributif dan berkelanjutan. Mengingat kemampuan negara menjangkau kelompok populasi terjauh sekalipun, mudah membayangkan bahwa praktik-praktik warga senantiasa bersentuhan dengan desentralisasi.

Menelaah kasus kelompok warga yang mengelola bentang alam di sekitar kawasan karst di Sulawesi Selatan untuk pariwisata, kajian ini mengangkat pentingnya praktik *commoning* dalam konteks desentralisasi di Indonesia, di mana negara didominasi oleh pranata dan jejaring informal. Pertanyaannya, bila sekelompok warga berhasil membangun pengelolaan kolektif, bagaimana interaksi praktik ini dengan desentralisasi negara turut membentuk wajah pengelolaan saat ini? Untuk menggeledah interaksi antara prakarsa warga dengan desentralisasi negara, kajian ini melakukan telaah di dua level: teoritis dan empiris. Secara teoritis, kajian ini menerapkan perspektif *commoning* untuk mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan-kelemahan teori *commons*. Di level empiris, kajian ini menganalisis relasi kuasa di dalam kelompok pengelola *commons* dan antara kelompok dan lembaga-lembaga negara. Kajian ini menerapkan penelitian kualitatif lewat wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan kajian Pustaka.

Kajian ini menemukan: (1) kajian-kajian *commons* kurang mengulas relasi kuasa dan cenderung menggambarkan kelompok masyarakat pengelola *commons* sebagai komunitas yang homogen dan menjalankan praktik-praktik yang sudah bertahan lama. Sebaliknya, perspektif *commoning* menyodorkan pendekatan yang lebih dinamis dan bersifat relasional, dan karena itu menekankan aspek politis dalam praktik kolektif warga mengelola sumberdaya alam. (2) Lewat praktik *commoning* warga, fungsi lanskap yang mereka kelola secara bersama (*commons*) menjelma destinasi wisata yang berkembang pesat, di samping menghasilkan praktik-praktik *commoning* baru, sembari juga menjaga kelestarian lingkungan. Semua itu bisa berlangsung walaupun kelompok pengelola senantiasa berhadapan dengan tekanan dari informalitas negara yang sering kali datang dengan membawa wacana dan kebijakan desentralisasi. (3) Dalam berhadapan dengan informalitas negara, praktik *commoning* warga juga memanfaatkan piranti yang sama: kebijakan formal dan pranata informal; dan kemunduran *commoning* saat ini hanya mewakili satu arena pertarungan: mereka kalah dan menang di level berbeda. Di sini tampak ambivalensi dalam tarik-menarik kuasa dalam pengelolaan *commons* yang tersisa bagi warga.

Menggeser perspektif dari *commons* ke *commoning* bisa membantu kita mengenali, dan mengadvokasi, kerja kolektif yang secara aktual bisa warga jalankan, khususnya di negara-negara Selatan yang tengah mengalami penutupan akses lahan berskala besar, sembari menghadapi jejaring patronase informal yang dikendalikan oleh aktor kepentingan tertentu di dalam negara. Praktik-praktik warga seperti yang berlangsung di Rammang-Rammang bisa membantu kita membayangkan ulang model pengelolaan sumberdaya alam, menuju pengelolaan yang lebih redistributif dan berkelanjutan. Karenanya, kajian dan proses kebijakan mesti mulai memperhatikan gejala semacam ini secara serius.

Kata Kunci: *Commoning; Commons; Wisata Rammang-Rammang; Desentralisasi; Informalitas Negara*

ABSTRACT

NURHADY SIRIMOROK. **Rammang-Rammang in the thick of power relation: The commoning and the state informality in decentralization context** (supervised by Muhammad Alif KS., Micah R. Fisher, dan Lambert Johan Verheijen).

Studies of the commons have inspired multiple natural resource decentralization initiatives over the last three decades. Increasingly, however, researchers acknowledge the dubious results of the initiatives, in terms of empowerment, the local livelihood improvement, and conservation. Decentralization that claimed to devolve part of the natural resource management to the local institutions and state organization, significantly informed by the theories of commons. State and donor agencies are at the forefront of their interpretation and implementation. Meanwhile, the citizens initiatives to build collective practices in managing shared resources, the commoning, have shown that they have capacities to manage resources in more redistributive and sustainable manner. Considering the ability of the state to reach the even most remote population, it is not difficult to imagine that these practices constantly interact and negotiate with state-driven decentralization.

Delve into the case of group of villagers managing a karst landscape in South Sulawesi for tourism, this study highlights the importance of the commoning in the context of decentralized Indonesia, where the state is dominated by informal institution and network. It departs from the question of how the practice of commoning interact with the state decentralization shape the outlook of the current governance of the local tourism commons. In order to unpack these interactions between the citizen practices and the state initiatives, this current study carry out analysis at two levels: theoretical and empirical. Theoretically, this study applies the commoning perspective to identify and analyse shortcoming of the theories of the commons. At the empirical level, the study analyses the power relations within the commoning group and between this group and the state agencies. As a qualitative study, indepth interviews, participant observations, FGD, and literature studies are applied.

The study found that (1) the study of the commons inadequately discusses the power relations and tend to describe the commons governing group as homogenous and practice long-standing commons management. In contrast, the commoning perspective offer a dynamic and relational approach, and thus emphasize the political aspect of the collective practices of managing shared resources. (2) Through commoning the local landscape turned into thriving tourism commons, aside from producing other and new commoning practices; all while the group was facing pressures from the state informality with supporting discourse and policies around decentralization. (3) In facing the state informality, the group make use of the same tools: formal policies and informal institutions; the regression of commoning, decommoning, currently take place only in one arena: they retreat and move forward at different level. This shows the ambivalent power tag-of-war in the commons governance.

To make a slight shift of perspective, from commons to commoning, allow us to identify, and advocate for, actual collective actions build and nurtured by the marginalized people. This is especially relevant in the decentralized developing countries that experience relatively rapid enclosures while tangled up in informal patronage controlled by actors with vested in and out of the state organizations. Such citizen practice in Rammang-Rammang may help us to reimagine the model of decentralization of natural resource management, towards a more redistributive

and sustainable manner. Therefore, the policy study and process should seriously consider this kind of practice.

Key words: *Commoning; Commons; Rammang-Rammang tourism; Desentralisation; State Informality*

PUBLIKASI ARTIKEL

1. Judul Artikel : *Resettling at the Precipice: Deepening Vulnerabilities in Disaster Recovery from Upland Sulawesi*
Status : Terbit/*published* di jurnal terindeks Scopus (SJR Q1) dan Web of Science (WoS)
Jurnal : Human Ecology, Tahun 2023, 1-15.
Laman (DOI) : <https://doi.org/10.1007/s10745-023-00422-z>

2. Judul Artikel : *Placing the Commoning First: Getting Beyond the Patronage Trap in Natural Resource Decentralization Policies*
Status : Terbit/*published* di jurnal terindeks Scopus (SJR Q1) dan Web of Science (WoS)
Jurnal : Forest and Society, Tahun 2023, 7(2), 412-434
Laman (DOI) : <https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.25926>

3. Judul Artikel : *In the Thick of Ambivalent Power Relations: Commoning Against the State Informality in Decentralized Indonesia*
Status : Diterima/*accepted* di jurnal terindeks Scopus (SJR Q1) dan Web of Science (WoS)
Jurnal : Forest and Society
Laman (DOI) : -

PEMAKALAH DI KONFERENSI INTERNASIONAL

- Judul Makalah : *What resilient communities have in common? The cases from rural Indonesia*

Konferensi : Forest Commons Virtual Conference

Penyelenggara : International Association for the Study of the Commons (IASC)

Waktu : 3 September 2021
- Judul Makalah : *Commoning individual plots: how Indonesian smallholder groups accessing social forestry*

Konferensi : The 2023 AIFIS-MSU Conference on Indonesian Studies

Penyelenggara : AIFIS-MSU

Waktu : 14 Juli 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
PUBLIKASI ARTIKEL	x
PEMAKALAH DI KONFERENSI INTERNASIONAL	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Penelitian: Sekelompok Warga Desa di Tengah Latar yang Kontradiktif.....	1
1.1.1. Dari penjinakan hingga komersialisasi: mengapa perebutan sumberdaya alam muncul?	1
1.1.2. Serangkaian pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian	4
1.2. Latar Kepustakaan: Mengapa <i>Commoning</i> ?.....	6
1.2.1. Desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya bersama: mengapa proyek <i>commons</i> gagal?	6
1.2.2. Desentralisasi dan informalitas negara: Mengapa desentralisasi gagal?	9
1.2.3. Bagaimana <i>commoning</i> bisa menyediakan jalan keluar?	16
1.3. Metode dan Kerangka Penelitian.....	22
1.3.1. Metode penelitian	22
1.3.2. Gambaran umum wilayah penelitian: Rammang-Rammang sebelum pariwisata.....	24
1.3.3. Kerangka penelitian.....	26
BAB II MENGAPA PERSPEKTIF <i>COMMONING</i>? MENGHUBUNGAN <i>COMMONS</i>, PENGELOLAAN KOLEKTIF, DAN INFORMALITAS NEGARA ..	32
2.1. <i>Commons</i> vs. <i>Commoning</i>	33
2.2. Deretan <i>Masalah</i> dalam Kajian <i>Commons</i> , dan Tanggapan perspektif <i>Commoning</i>	38
2.2.1. <i>Commoning</i> sebagai praktik dan relasi sosial	39
2.2.2. <i>Commoning</i> sebagai praktik yang kolektif, inklusif, dan berakar dari beragam motivasi	43
2.3. <i>Commoning</i> dan Desentralisasi Negara	50

BAB III PARIWISATA DAN COMMONING DI RAMMANG-RAMMANG: SEJARAH DAN KONTEKS	56
3.1. Rangkaian Konflik Pemicu Tindakan Kolektif.....	56
3.2. Bagaimana Pariwisata Berkembang.....	61
3.2.1. Perjalanan Wisata di Rammang-Rammang	65
BAB IV BAGAIMANA WARGA TERPINGGIRKAN MEMBANGUN PRAKTIK COMMONING DI RAMMANG-RAMMANG	68
4.1. Rentetan Aturan <i>Commoning</i>	72
4.1.1. Nomor antrian perahu	72
4.1.2. Keanggotaan	75
4.1.3. Uang pungutan dermaga dan wisatawan	78
4.1.4. Tarif perjalanan perahu	81
4.1.5. Formalisasi kelompok.....	83
4.1.6. Tabungan dan pengeluaran kelompok	85
4.2. Berderet Capaian Pokdarwis	87
4.3. Dari Krisis ke Kemakmuran Bersama.....	91
BAB V PERTARUNGAN COMMONING DAN INFORMALITAS NEGARA.....	95
5.1. Upaya Menggerus Pengelolaan Wisata dan Rentetan Efeknya	96
5.2. Rentetan Efek perubahan kepengurusan Pokdarwis	103
5.3. Bagaimana <i>Commoning</i> Menghadapi Tekanan	114
5.4. Dinamika Relasi Kuasa Pariwisata Rammang-Rammang: Analisis Relasi <i>Commoning</i> dan Informalitas Negara	126
5.4.1. Desentralisasi: Memulai dari warga, menyelami relasi kuasa....	126
5.4.2. Informalitas negara: bangkitnya patron-klien, pasar bebas, dan <i>decommoning</i>	130
5.4.3. <i>Commoning</i> : Bertahan dengan apa yang tersisa	134
BAB VI RANGKUMAN DAN KESIMPULAN.....	138
6.1. Mengapa Perspektif <i>Commoning</i> ?	138
6.2. Bagaimana <i>Commoning</i> Terbentuk?	139
6.3. Dalam Konteks Apa <i>Commoning</i> Berkembang, Bagaimana Hasilnya?	140
6.4. Bagaimana Kelompok <i>Commoning</i> Berinteraksi dengan Negara?.....	143
6.5. Menggali Kompleksitas, Membangun Kerja Kolektif Warga: Sehimpun Saran	145
DAFTAR PUSTAKA.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan antara perspektif commons dan commoning.....	48
Tabel 2. Perbandingan antara perspektif commons dan commoning dalam proyek-proyek commons negara	54
Tabel 3. Kronologi Perkembangan Praktik Commoning di Rammang-Rammang	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan Wisata Rammang-Rammang dan Sekitarnya	25
Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian	28
Gambar 3. Konteks Pembentukan Commoning Pariwisata Rammang-Rammang	64
Gambar 4. Peta Titik Destinasi dan Jalur Perjalanan Wisata Rammang-Rammang.....	67
Gambar 5. Hasil-Hasil Commoning Pariwisata Rammang-Rammang	94

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti
Akses	Kemampuan aktual untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya (Ribot & Peluso, 2003)
Commoning	Praktik sosial yang dilakukan sekelompok warga untuk membentuk, mengelola, memanfaatkan dan merawat sumberdaya bersama, serta untuk tujuan-tujuan bersama (Euler, 2018; Fournier, 2013)
Commons	Sumberdaya yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh sekelompok orang, tidak mudah mencegah orang memanfaatkannya dan pemanfaatan seseorang mengurangi peluang orang lain memanfaatkannya (Ostrom, 1990)
Desentralisasi	Kebijakan untuk menyerahkan wewenang pengelolaan kepada pemangku administratif di tingkatan yang lebih rendah (Larson & Ribot, 2008) Devolusi: transfer kekuasaan yang lebih luas atas pengelolaan sumberdaya, termasuk transfer wewenang dari negara kepada organisasi masyarakat (Larson & Ribot, 2008)
Himpunan piranti kuasa (<i>Bundle of Power</i>)	Piranti kekuasaan yang digunakan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengendalikan akses. Bisa bersifat kultural semisal pengetahuan dan norma, material seperti kepemilikan uang dan penguasaan kekuasaan fisik; dan politik ekonomi seperti pembuatan kebijakan yang menguntungkan (Ribot & Peluso, 2003)
Informalitas negara	Tindakan agen-agen negara yang mengandalkan dan mengikuti aturan dalam relasi dan jejaring informal. Dalam situasi seperti ini tindakan ilegal petugas negara tak jarang dianggap berterima (<i>licit</i>) oleh sebagian kelompok warga karena sejalan dengan norma-norma setempat (Aspinall & van Klinken, 2011)
Kekuasaan (power)	Kemampuan untuk memberi pengaruh terhadap kepentingan dan tindakan pihak lain (Lukes, 2005)
Klientelisme	Personalisasi hubungan-hubungan kekuasaan (Aspinall, 2013)
Kuasa terlihat	Jenis kekuasaan yang bisa terlihat oleh semua pihak yang berkepentingan seperti kemampuan mendesakkan kepentingan dalam penyusunan kebijakan (Gaventa, 2006)
Kuasa tersamar	Jenis kekuasaan yang memungkinkan orang dikendalikan lewat pembentukan preferensi, cara berpikir, dan keyakinan, sehingga memanggapi kondisi yang sedang mereka alami adalah suatu kewajaran, berterima, atau merupakan takdir (Gaventa, 2006)

Kuasa tersembunyi	Jenis kekuasaan yang memungkinkan satu pihak menyembunyikan pengambilan keputusan dari pihak-pihak lain (Gaventa, 2006)
Lanskap	Satu potongan ruang yang punya peran penting baik secara sosial, budaya maupun ekologis, yang berkembang secara interaktif bersama manusia yang tinggal di atasnya (Förster et al., 2012)
Patronase	Distribusi sumberdaya material untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk untuk keperluan politis, biasanya lewat jejaring informal tertentu (Aspinall, 2013)
Patron-klien	Hubungan yang timpang antara patron (orang yang dianggap sebagai pemimpin) dengan sejumlah klien (pengikut atau pelayan) berdasarkan pertukaran pelayanan yang asimetris, di mana para klien memberi layanan yang bisa mencakup kewajiban ekonomis, tugas berupah atau tidak, dukungan politik, dan pelayanan lainnya; diganjar dengan peran patron yang menjadi sosok pemimpin bagi para klien, dan memberi bantuan termasuk pinjaman uang dan perlindungan ketika dibutuhkan (Pelras, 2000)
Pranata informal (<i>informal institution</i>)	Serangkaian aturan yang terbagi secara sosial, biasanya tidak tertulis, yang diciptakan, dikomunikasikan, dan ditegakkan di luar jalur-jalur resmi” (Helmke & Levitsky, 2006: 5-6) Relasi patron-klien, kekerabatan, kroni, oligarki adalah di antara contoh perwujudannya
Proyek commons	Inisiatif programatik oleh negara atau organisasi lain yang bertujuan untuk mendekatkan wewenang pengelolaan sumberdaya ke masyarakat, seperti desentralisasi, pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, perhutanan sosial, dan semacamnya (Saunders, 2014)
Relasi kuasa	Pola hubungan yang menampakkan posisi dan tingkat dominasi atau subordinasi setiap pihak, individual maupun kolektif, dalam satu arena sosial
Tindakan kolektif/kerja kolektif (<i>collective action</i>)	Tindakan sekelompok orang yang punya kepentingan serupa atau untuk tujuan bersama, dilakukan lewat sebetuk tindak bersama, secara sukarela (bukan upahan atau kerja paksa), bentuknya beragam mulai dari pengambilan keputusan sampai pelaksanaan dan monitoring bersama. Orang-orang yang terlibat bisa berkontribusi dengan cara beragam. koordinasinya bisa berlangsung dalam organisasi formal, informal, atau bentuk tindakan spontan (Meinzen-Dick, et al., 2004)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Penelitian: Sekelompok Warga Desa di Tengah Latar yang Kontradiktif

1.1.1. Dari penjinakan hingga komersialisasi: mengapa perebutan sumberdaya alam muncul?

Ketika sekelompok orang bersepakat menjadikan sepotong ekosistem di sekitar mereka sebagai komoditas, potongan itu segera berubah menjadi 'sumberdaya alam'. Dalam rentang sejarah yang panjang, pentasbihan ini merupakan perkembangan terbaru yang bermula dari berabad-abad proses penjinakan bagian-bagian ekosistem secara terpisah: tetumbuhan dan hewan liar berubah menjadi tanaman dan ternak (Pretty, 2002); pepohonan menjadi tanaman kebun dan hutan (Scott, 1998); tubuh air permukaan menjadi bendungan. Akhirnya, potongan-potongan utuh ekosistem, dengan seluruh komponen di dalamnya, manusia jinakkan demi berbagai macam kebutuhan—dari berburu, meneliti, sampai 'menjadi paru-paru dunia', menjadi kawasan konservasi dengan beraneka rubrik (Adams & Mulligan, 2002; Hall et al., 2011).

Di sepanjang proses domestikasi lalu komodifikasi 'sumberdaya alam' ini, kelompok-kelompok manusia saling berebut kuasa demi meraup manfaat lebih besar dari potongan yang lebih besar. Ini fenomena ekonomi politik dalam pengelolaan lingkungan, sesuatu yang memunculkan pendekatan ekologi politis (Blaikie, 1999). Kelompok demi kelompok bertarung dan beraliansi, persekutuan silih berganti, menguat dan melemah, beralih rupa atau musnah. Proses rumit ini menempa pembentukan pelbagai kelembagaan, atau konstelasi kelembagaan (*institutional arrangement*) (Cleaver & de Koning, 2015) pengelolaan sumberdaya alam. Perebutan demi mempertahankan penguasaan dan pengelolaan ditopang oleh cara berpikir yang punya prioritas berbeda: pelestarian, penghidupan, pertumbuhan, atau pemberdayaan. Rangkaian alur pemikiran yang seringkali bertentangan ini lalu menempa munculnya banyak 'proyek commons'¹, seperti

¹ *Commons* adalah sumberdaya yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh sekelompok orang (Ostrom, 1990). Proyek *commons* adalah inisiatif program yang bertujuan untuk mendekatkan pengelolaan sumberdaya ke masyarakat (saunders, 2014).

perhutanan sosial, pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, atau berbagai bentuk desentralisasi (Saunders, 2014).

Dari proses panjang ini kita bukan hanya mewarisi negara moderen yang berdiri di atas aturan-aturan formalnya, perusahaan swasta dengan mekanisme pasarnya, dan kelompok warga dengan beraneka pranata pengelolaannya—*commons*. Kita pun menyaksikan pembauran kepentingan dan aturan di antara pihak ini sehingga pemilahannya lebih tampak sebagai satu bangunan berwajah banyak, sebuah bola mozaik. Dari sana muncul neoliberalisme yang mengikat negara dalam mekanisme pasar global (Harvey, 2005); demokrasi dengan desentralisasinya, di mana negara menyerahkan sebagian wewenang pengelolaan sumberdaya kepada kelompok-kelompok warga (Larson & Soto, 2008). Tampak pula oligarki yang merawat patrimonialisme atau patronase dalam masyarakat dengan aturan-aturan pasar kapitalis (Winters, 2013). Juga beraneka gerakan dan kelompok warga yang memanfaatkan dan mempertahankan apa yang tersisa dari kuasa negara dan pasar.

Bentuk-bentuk relasi ini, tentu, masih bisa memanjang.

Maka, ketika sekelompok pengemudi perahu di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, di tengah kemarau 2013, memutuskan untuk menyusun serangkaian aturan demi menata pemanfaatan sebarang sungai tempat mereka mencari hidup, mereka sedang memulai praktik yang dalam kajian ini disebut sebagai *commoning* (Gibson-Graham et al., 2016).² Mereka memanfaatkan apa yang tersisa oleh negara dan pasar (Anderson et al., 2015), membentuk pranata baru, satu model pengelolaan bersama. Tindakan tindakan kolektif ini seolah membuka kotak pandora.

Dari sana muncul beraneka relasi yang rumit antarpranata, pertentangan dan pembauran aturan legal-formal dan yang informal, pertarungan dan persekutuan antaraktor dan kepentingan. Dalam upaya mempertahankan, memperebutkan, mengelola sumberdaya alam, di berbagai skala, semua pihak (negara, swasta dan kelompok *commoning*), saling bertarung, berbaur, bertumpang tindih, menciptakan konstelasi kelembagaan—sebuah rezim. Di

² *Commoning* di sini dipahami sebagai praktik sosial yang dilakukan sekelompok warga untuk membentuk, mengelola, memanfaatkan dan merawat sumberdaya bersama, serta untuk tujuan-tujuan bersama (Euler, 2018; Fournier, 2013). Untuk ulasan mendalam tentang definisi ini, dan implikasinya, lihat Bab 2.

dalam kerumitan relasi itu pula muncul beraneka bentuk dan derajat negosiasi, dari yang bersifat kooperatif hingga konflik fisik.

Kajian ini adalah semacam ajakan untuk menelusuri beraneka bentuk relasi dan negosiasi antarpranata yang berebut akses atas sumberdaya alam. Rangkaian hubungan dan negosiasi yang membentuk konstelasi kelembagaan inilah yang senantiasa membentuk dinamika pertarungan dan akhirnya sistem ekonomi politik pengelolaan sumberdaya alam. Hingga pertengahan abad 20, pertarungan ini tampak mengunggulkan negara dan pasar, pucuknya terlihat dari dominasi pandangan utilitarian ala Garret Hardin dalam *Tragedy of the Commons* (1968). Kesimpulan-kesimpulan utamanya bisa meyakinkan banyak pihak yang berkuasa: masyarakat pasti gagal menjaga kelestarian alam, dan hanya kendali negara terpusat dan privatisasi yang bisa melakukannya. Namun perlawanan terhadap cara berpikir ini senantiasa mengiringi, di tataran pemikiran dan praktik.

Setidaknya sejak dasawarsa 1980-an, sejumlah negara mulai membuka pintu bagi pranata lokal masyarakat lewat desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam (Berkes, 2021; Larson & Soto, 2008). Salah satu alasan utama yang menggerakkan kecenderungan ini ialah perlawanan terhadap neoliberalisme, yaitu menguatnya cengkraman perusahaan atau himpunan perusahaan swasta, dengan mekanisme pasarnya, terhadap negara (De Angelis, 2017; Harvey, 2005). Jejaring organisasi advokasi dan gerakan sosial dari berbagai belahan dunia menjadi salah satu pelopor utama perlawanan. Mereka antara lain memperjuangkan dan merepresentasikan komunitas-komunitas lokal yang menjalankan praktik sosial pengelolaan sumberdaya secara kolektif (*commoning*) (Apostolopoulou et al., 2022; DeVore, 2017; Fournier, 2013). Kajian ini secara khusus menelisik kelompok terakhir ini: menyorot bagaimana sekelompok warga desa di Indonesia menjalankan praktik *commoning* yang melibatkan upaya membangun relasi dan bernegosiasi dengan negara dalam proses membangun, merawat, dan memanfaatkan sumberdaya yang mereka kelola bersama.

Kajian ini mendalami kasus warga desa yang secara kolektif mengelola sebangs sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bermula dari sekelompok kecil pengemudi perahu, mereka membangun dari bawah satu wisata lokal yang membuka banyak peluang kerja. Mereka, secara bertahap namun dalam waktu relatif singkat, berhasil menata kelembagaan, menyusun rentetan aturan dan mekanisme, memadamkan (potensi) konflik internal. Dengan segala keterbatasan mereka lalu memoles lanskap dan membangun sejumlah fasilitas

sederhana. Semua ini mereka kerjakan demi menjaga kenyamanan wisatawan yang terus berdatangan, agar kenyataan bisa sedekat mungkin dengan promosi, baik yang mereka ramu sendiri maupun testimoni para pengunjung. Kampung mereka pun sanggup menyedot perhatian semakin banyak wisatawan, domestik dan mancanegara.

Kajian ini juga menunjukkan bagaimana kelompok yang menjalankan *commoning* berada dalam konteks politik ekonomi yang rumit, yang mendorong mereka senantiasa bernegosiasi dengan rentetan kebijakan dan praktik negara demi mempertahankan sumberdaya yang mereka kelola bersama. Dalam tiga tahun sejak terbentuk secara informal, mereka bisa mengelola pengunjung yang melonjak hingga mencapai puluhan ribu setiap tahun. Dengan begitu, mereka bisa meningkatkan pendapatan umum desa, sembari menjaga kesehatan sungai yang mengalirkan sumber penghidupan baru. Keberhasilan itu lalu menarik banyak kepentingan yang terus-menerus berupaya meraup manfaat dari upaya yang mereka rintis. Lembaga-lembaga dan pejabat negara setempat berdatangan dengan menggemakan retorika desentralisasi. Dari legalisasi pengelolaan pariwisata, membangun dari pinggir, hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Arus ini pun berlangsung dalam suasana kampanye besar-besaran negara untuk memajukan 'desa wisata'. Bersamaan dengan itu, jejaring informal yang melintasi garis batas negara-masyarakat beroperasi demi meraup untung material dan non material dari pariwisata yang warga kembangkan. Sebaliknya, dalam usaha mempertahankan *commons* yang tersisa, kelompok pengelola wisata desa memanfaatkan sejumlah celah dan peluang, formal dan informal, di level berbeda. Mereka bertahan dengan terus bernavigasi untuk menembus labirin yang bertabur ambivalensi.

1.1.2. Serangkaian pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian

Kajian ini dituntun oleh pertanyaan eksploratif: *bagaimana interaksi antara praktik commoning dan informalitas negara membentuk wajah pengelolaan pariwisata Rammang-Rammang?* Untuk menjawabnya kajian ini akan menelusuri aspek-aspek **konteks, praktik, interaksi, dan hasil**.

- Bagaimana kelompok yang mempraktikkan *commoning* ini terbentuk? Kondisi-kondisi historis dan struktural apa saja yang menjadi latar terbentuknya tindakan kolektif warga mengelola sumberdaya bersama?
- Bagaimana praktik *commoning* berlangsung? Bagaimana kelompok warga mengorganisir diri untuk membentuk tatakelola seperti aturan penggunaan,

monitoring, dan sanksi, pembagian tanggungjawab dan manfaat, bagaimana mengatasi perselisihan dan kerjasama dengan pihak lain?

- Bagaimana pranata lokal dengan aturan, mekanisme dan pengetahuan lokal berinteraksi dengan lembaga-lembaga formal di seputar pengelolaan sumberdaya kolektif? Bagaimana hasilnya dalam hal tatanan kelembagaan dan relasi kuasa yang menentukan akses/eksklusi?
- Apa saja hasil yang mencuat dari praktik dan interaksi ini? Bagaimana kondisi ekologis, ekonomi, dan relasi sosial yang terbentuk?

Rangkaian pertanyaan ini penting karena kelompok *commoning* di Rammang-Rammang terbentuk di tengah latar yang kontradiktif. Di satu sisi ada kebijakan dan praktik desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam—proyek-proyek *commons*, termasuk desentralisasi oleh negara; dan di sisi lain masyarakat yang didominasi relasi patron-klien. Di satu sisi, ada penyempitan wilayah kelola masyarakat desa karena penguasaan lahan berskala besar (*land grab*), dan di sisi lain hadir beraneka gerakan dan advokasi perlawanan. Menelaah rangkaian kontradiksi ini bisa membantu kita menjawab mengapa program-program yang mengusahakan kerja kolektif di Indonesia bisa gagal, konteks apa saja yang berdiri merintanginya. Akhirnya, pertanyaan ini pun penting karena kajian ini berangkat dari asumsi bahwa untuk menjadi warga efektif di Indonesia, relatif independen dari pranata informal yang hierarkis dan seringkali bersifat mengisap seperti ikatan patron-klien, warga yang berada di luar lingkaran kuasa butuh praktik *commoning*.

Kajian ini punya tiga tujuan. *Pertama*, menghadirkan tinjauan atas kelemahan-kelemahan teori *commons* dengan melihatnya dari perspektif *commoning*. Tinjauan teoretik ini melihat secara sistematis teori *commons* yang banyak mengasupi pembuatan kebijakan devolusi pengelolaan sumberdaya alam, termasuk desentralisasi (Agrawal, 2001; Berkes, 2021; Saunders, 2014). *Kedua*, karena berfokus pada *commoning*, penelitian ini mendalami beraneka relasi sosial, termasuk interaksi antara lokal dan supra-lokal, antara yang tradisional dan modern, formal dan informal, berikut nilai, norma, dan kepentingan yang mengiringinya, serta relasi kuasa yang berlaku di sekitarnya (Clever, 2002; Clever & de Koning, 2015; Mosse, 2006). Secara khusus, kajian ini akan menyorot peran informalitas negara dalam kerangka desentralisasi dan apa saja efeknya bagi praktik *commoning* kelompok warga. Negara-negara bekas jajahan dan kaya sumberdaya seperti Indonesia lazim mengalami dampak dari bekerjanya

jejaring informal yang melintasi batas-batas kelembagaan negara dan masyarakat (Berenschot & van Klinken, 2018). *Ketiga*, mengajukan satu kerangka pengkajian dari perspektif *commoning*.

Dengan tiga tujuan ini, kami berharap ini akan bermanfaat bagi pengelolaan program-program negara yang bergantung pada keterlibatan warga secara kolektif. *Karena* berfokus pada relasi sosial ketimbang sumberdaya bendawi yang dikelola oleh sekelompok warga (Euler, 2018; Fournier, 2013), penelitian ini bisa berguna dalam mengusahakan agar warga yang terlibat dalam program negara bisa melestarikan kerja-kerja kolektif mereka. Dengan demikian, sumberdaya dan dukungan yang sudah dikeluarkan negara bisa benar-benar bermanfaat untuk memicu pembangunan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, penelitian ini bisa memunculkan saran-saran mengenai bagaimana sebaiknya melihat masyarakat yang akan dan sedang mengelola sumberdaya bersama, dan dengan begitu bagaimana memperbaiki pendampingan dalam program-program pemerintah.

Temuan-temuan penelitian ini pun akan memberikan perspektif baru terhadap pengelolaan sumberdaya publik oleh warga yang lebih berfokus pada relasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini juga akan berkontribusi pada pengembangan kajian-kajian lingkungan dengan memberikan perspektif politik ekologi dan institutional kritis atas kajian *commons*. Kajian ini akan memperkaya khazanah kajian lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian ini bisa menjadi *insight* untuk melakukan re-konseptualisasi dan kontekstualisasi program dan kebijakan yang mengandalkan tindakan kolektif di masa depan.

Demi memahami lebih jauh bagaimana kajian ini tiba pada tiga tujuan di atas, sejumlah klarifikasi atas konteks perlu dibentangkan, tentang hubungan desentralisasi dan teori-teori *commons*, hubungan desentralisasi dan informalitas negara, juga tentang bagaimana melihat dua relasi ini dari perspektif *commoning*.

1.2. Latar Kepustakaan: Mengapa *Commoning*?

1.2.1. Desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya bersama: mengapa proyek *commons* gagal?

Negara-negara berkembang, setidaknya sejak tiga dasawarsa terakhir, membangun komitmen dan aneka inisiatif untuk menjalankan desentralisasi tatakelola sumberdaya alam (Berkes, 2021; Larson & Soto, 2008; Saunders,

2014). Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, perhutanan sosial, kehutanan masyarakat, atau bentuk-bentuk inisiatif “proyek commons” (Saunders, 2014) lainnya, menerima asupan dari kajian-kajian *commons* dan semakin banyak diterjemahkan ke dalam kebijakan dan strategi pembangunan nasional, terutama untuk pembangunan desa dan pelestarian alam (Agrawal, 2001; Saunders, 2014). Kerangka wacana yang berkembang mengiringi kecenderungan ini bersandar pada pemahaman bahwa pranata-pranata lokal yang lebih dekat dari sumberdaya lebih bisa menjalankan pengelolaan dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan, dan setidaknya bisa melakukan perlindungan parsial terhadap sistem penguasaan lahan masyarakat setempat (Larson & Soto, 2008; Ocampo-Diaz et al., 2022).

Di sisi lain, kegagalan pengelolaan alam dengan sistem negara terpusat dan berbasis swasta, yang mengizinkan berlangsungnya penguasaan lahan skala besar juga menjadi alasan lain bagi desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam (De Angelis, 2017; Fournier, 2013). Praktik penguasaan lahan skala besar (*land grab*) sebagian besar berlangsung melalui pemberian izin-izin konsesi bagi perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan besar, selain untuk kepentingan konservasi (Astuti & McGregor, 2017; Hall et al., 2011; McCarthy et al., 2012). Asumsi yang mendasari deretan prakarsa desentralisasi ialah bahwa upaya-upaya membangun pengelolaan sumberdaya bersama (*commons*) bisa menghasilkan perlindungan dari penutupan akses (*enclosure*) bagi sumberdaya yang dimanfaatkan bersama. Dengan begitu, desentralisasi diharapkan untuk sekaligus bisa memperbaiki penghidupan dan kondisi ekologis setempat.

Namun hasil dari praktik ini melenceng cukup jauh dari asumsi di atas. Sementara rentetan strategi, kebijakan, dan proyek untuk mendukung *commons* terus meningkat, penelitian dan kajian kritis menunjukkan hanya sedikit dari prakarsa itu yang bisa disebut berhasil, setidaknya dari sisi kesetaraan distribusi sumber penghidupan dan pelestarian lingkungan (Larson & Soto, 2008; Moeliono et al., 2017; Saunders, 2014). Warga pun tetap harus terus bernegosiasi dengan negara untuk bisa mempertahankan dan memanfaatkan hak-hak sah mereka atas sumberdaya (Barletti & Larson, 2019; Berenschot et al., 2022). Indonesia bahkan menghadapi ancaman resentralisasi di tengah upaya untuk menyediakan peluang-peluang penghidupan bagi warga pedesaan yang mengalami peminggiran (Sahide et al., 2016).

Keadaan ini mengiringi dan menyokong penguasaan lahan besar-besaran lewat konsesi tanah untuk operasi tambang, perkebunan, dan industri kayu dalam

skala besar, namun juga untuk pengembangan kawasan kota dan industri serta upaya konservasi alam (Astuti & McGregor, 2017; Bachriadi & Wiradi, 2011; Hall et al., 2011; McCarthy et al., 2012). Transformasi ini berujung pada hilangnya tanah bagi ratusan juta penggarap di desa, mengambil alih *commons*, seringkali dengan menimbulkan kerusakan alam sekitar mereka (De Angelis, 2017). Salah satu akibatnya, jumlah keluarga tani di Indonesia susut dalam kecepatan yang mencemaskan: setengah juga setiap tahun menurut sensus nasional tahun 2013 (BPS, 2013). Puluhan juta tenaga kerja pedesaan bergerak meninggalkan kampung, menuju kawasan-kawasan kumuh di kota sebagai pekerja kasar atau ke kawasan-kawasan rintisan (*frontiers*) jauh di pedalaman sebagai pekerja perkebunan (Griffin et al., 2023).

Secara umum, kegagalan ini terjadi karena desentralisasi terlampau menaruh perhatian pada proses dan indikator keberhasilan yang bersifat teknis, serta mengabaikan kapasitas masyarakat setempat. Kelemahan-kelemahan ini tampak pada deretan hambatan administratif, manajerial, dan teknis yang menghalangi devolusi nyata di lapangan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun praktik-praktik penerapannya (Fisher et al., 2019; Riggs et al., 2018; Turner et al., 2021). Rentetan hasil suram dari “proyek-proyek commons” seperti ini hanya menyediakan sedikit perangkat untuk lebih jauh melakukan pemberdayaan kapasitas dan peningkatan kewenangan bagi pranata lokal, dan bahkan membelokkan otoritas ke kerangka kelembagaan yang semakin melemahkan pranata yang mengelola sumberdaya bersama.

Semua ini terjadi ketika program-program negara yang masuk ke desa-desa Indonesia nyaris selalu mendorong hadirnya tindakan kolektif (*collective action*). Ini tampak pada persyaratan penerapan program untuk membentuk kelompok tani, koperasi, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), dan semacamnya. Akan tetapi, cukup mudah menemukan barang-barang program yang terbengkalai, teranggurkan, atau dikuasai oleh segelintir orang. Juga pada beraneka kelompok yang hanya aktif ketika menyambut suatu program, baik dari negara maupun organisasi lain. Sebaliknya, cukup sulit menemukan sekelompok warga desa yang mampu terlibat dalam tindakan kolektif berjangka panjang, terutama untuk mengelola urusan ekonomi dan politik (Sirimorok & Hawi, 2015). Ini jelas menunjukkan kelemahan dalam membentuk dan mempertahankan tindakan kolektif kelompok-kelompok warga dalam mengelola sumberdaya di Indonesia, terutama yang bersumber dari

program negara. Akibatnya, banyak sumberdaya dan dukungan yang negara belanjakan menjadi sia-sia, dari kelompok yang pasif seiring berakhirnya program hingga fasilitas yang terbengkalai atau salah sasaran.

Kelemahan proyek-proyek *commons* ini berujung pada ketimpangan, juga melemahkan lembaga-lembaga lokal yang mendukung pelestarian sumberdaya. Penguasaan oleh kalangan elite dan individualisasi penguasaan lahan yang bisa kita temukan dalam program-program redistribusi lahan seperti reforma agraria maupun perhutanan sosial (Moeliono et al., 2017). Bersama perburuan lahan besar-besaran untuk pemanfaatan berskala industri, proyek-proyek *commons* ini memberi tekanan tambahan bagi pranata-pranata lokal dan sumberdaya yang masyarakat manfaatkan secara bersama. Semuanya bergabung membentuk ulang akses bagi beragam jenis sumberdaya lokal yang tersisa, khususnya untuk penghidupan masyarakat setempat.

Satu kontradiksi tampak di sini. Di satu sisi berdiri teori *commons* dan penerapannya dalam devolusi sumberdaya alam, di sisi lain hadir rententan persoalan yang menjadi keluarannya. Kontradiksi ini mengingatkan kita pada ketegangan yang berlangsung dalam kajian-kajian *commos*. Ketegangan ini tampak antara masyarakat tradisional yang telah lama mengelola *commons*, semisal pengelolaan oleh Masyarakat Adat, dan praktik-praktik pengelolaan *commons* baru bentukan kelompok-kelompok warga—termasuk yang berangkat dari program-program desentralisasi (Saunders, 2014). Ini satu teka-teki yang meminta jawaban. Mengapa proyek-proyek *commons* di Indonesia bisa gagal meski ditopang oleh kajian-kajian *commons* yang kokoh dan keberadaan contoh sukses beraneka kelompok tradisional yang melestarikan *commons*? Dengan cara apa kontradiksi ini bisa kita pahami? Apa yang salah dengan dasar pikir teori-teori *commons* yang mengasupi kebijakan, dan konteks apa saja yang berdiri merintanginya penerapannya?

1.2.2. Desentralisasi dan informalitas negara: Mengapa desentralisasi gagal?

Persoalan lemahnya inklusi dan partisipasi warga dalam mengelola sumberdaya bersama bukan cuma berdiri di atas kelemahan negara. Di banyak tempat, kemampuan warga menjalankan kerja kolektif dalam jangka panjang masih terbatas. Perangai *top-down* sebagai kecenderungan umum di masyarakat bisa kita lihat dari suburnya dominasi 'pranata informal': "serangkaian aturan yang terbagi secara sosial, biasanya tidak tertulis, yang diciptakan, dikomunikasikan,

dan ditegakkan di luar jalur-jalur resmi” (Helmke & Levitsky, 2006: 5-6). Ini terejawantahkan dalam berbagai jenis relasi dan pranata, dari patron-klien, kekerabatan, kroni, hingga oligarki dan kartel. Seluruhnya mengharuskan relasi timpang antara dua atau lebih pihak.

Pembuatan dan penerapan kebijakan di Indonesia pekat dengan informalitas (Aspinall & van Klinken, 2011; Berenschot & van Klinken, 2019; van der Muur et al., 2019), yaitu jejaring individu yang menerapkan informalitas bergantung pada pranata informal. Begitu kuatnya jejaring informal ini sehingga tindakan ilegal petugas negara seringkali dianggap berterima (*licit*) oleh sebagian kelompok warga karena sejalan dengan norma-norma setempat (Aspinall & van Klinken, 2011). Birokrasi di sini merupakan bagian dari masyarakat dengan latar kultural yang sama, sehingga lebih penting melihat praktik aktual mereka daripada membandingkannya dengan tipe-tipe ideal negara (van Schendel & Abraham, 2005). Ini mengaburkan pemilahan tegas antara negara dan masyarakat, antara aturan formal dan informal, yang mendominasi penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia (Schulte-Nordholt & van Klinken, 2007).

Di Sulawesi Selatan sendiri pertarungan untuk memperebutkan jabatan-jabatan formal yang penting didominasi oleh lingkaran elit lokal di dalam maupun luar birokrasi (Buehler, 2014). Para pejabat di daerah ini pun cenderung beroperasi melalui koneksi informal semisal kekerabatan dan ikatan patron-klien (Bakti, 2007; Buehler, 2010). Catatan-catatan sejarah dan etnografis juga menarasikan bagaimana para patron setempat mempraktikkan politik di sepanjang abad 20, ketika ikatan patron-klien masih berkembang dan para elite-patron menggunakan berbagai macam aspirasi, sikap, dan simbol untuk menarik klien serta untuk mengklaim atau mempertahankan posisi yang lebih tinggi di kalangan patron (Gibson, 2007; Millar, 1989; Pelras, 2000). Patron-patron ini seringkali menduduki jabatan tinggi di berbagai tingkatan lembaga negara, dan karena itu punya pengaruh besar bagi proses pembuatan kebijakan dan implementasinya, termasuk yang berhubungan dengan sumberdaya alam.

Namun kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan tidak selalu menjadi korban pasif ketika berhadapan dengan informalitas negara. Kasus Masyarakat Adat Kajang, Kabupaten Bulukumba, bisa menjadi contoh. Willem van der Muur et al. (van der Muur et al., 2019) mencatat bagaimana Masyarakat Adat Kajang mengusahakan pengakuan formal kabupaten bagi masyarakat adat setempat, satu syarat penting mendapatkan hak atas tanah ulayat. Dia menunjukkan

bagaimana perwakilan Masyarakat Adat berhasil menerima pengakuan lewat koneksi informal antara kelompok-kelompok masyarakat adat dengan para elit birokrasi di tingkat kabupaten. Menariknya, ini terjadi dalam konteks politis yang rumit. Sementara pengakuan bagi masyarakat adat telah menjadi program nasional dan tertulis dalam perundang-undangan nasional, hanya segelintir dari ratusan kelompok masyarakat adat yang berhasil mereklaim hak tanah ulayat (van der Muur et al., 2019: 390). Hak ini harus dinegosiasikan, dan negosiasi butuh warga yang terorganisir untuk mendesakkan hak mereka. Negosiasi untuk desentralisasi bahkan devolusi pengelolaan sumberdaya seperti ini juga tercatat berlangsung di berbagai belahan Indonesia (Li, 2002; Peluso et al., 2008; van der Muur et al., 2019; Vel et al., 2017) dan negara-negara berkembang (lihat misalnya, Kamath & Dubey (2020); Meinzen-Dick et al. (2021) untuk kasus India; DeVore (2017) untuk kasus Brasil; Saunders (2014) untuk rangkuman kasus-kasus dari Afrika).

Contoh kasus ini sejalan dengan studi Berenschot & van Klinken (2018) tentang posisi warga, terutama mereka yang terpinggirkan, di hadapan informalitas negara. Mereka merangkum bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, beraneka ragam organisasi—mulai dari serikat pekerja sampai geng—seringkali bisa memediasi upaya warga untuk mendesak negara memberi hak resmi mereka. Kondisi semacam ini mengharuskan warga untuk selalu bernegosiasi, langsung maupun lewat mediasi, dengan lembaga-lembaga negara. Ini menyimpang dari pandangan Ostrom (2005) tentang institusi karena perilaku petugas negara menjadi sulit diprediksi meski sudah tersedia aturan formal yang mengatur fungsinya. Ketika negara cenderung beroperasi lewat koneksi informal, negosiasi antara warga dan negara biasanya bekerja lebih baik melalui organisasi kolektif yang punya cukup kuasa untuk berhadapan dengan lembaga negara yang mereka sasar. Berenschot & van Klinken (2018) menyimpulkan, “kewargaan efektif” membutuhkan kapasitas untuk memaksa lembaga-lembaga negara untuk secara aktual menegakkan hukum.” Bahkan, satu studi yang mereview kasus-kasus *commoning* dari banyak belahan dunia menemukan bahwa “kelompok-kelompok lokal, komunitas, atau seluruh desa menyadari bahwa cara untuk menghadapi kebijakan negara yang timpang ialah membentuk respons kolektif dan memperjuangkan solidaritas sosial” (Apostolopoulou et al., 2022: 154). Karena itulah warga yang berada di luar lingkaran kekuasaan butuh praktik *commoning*. Dengan kata lain, para pelaku *commoning* butuh praktik-praktik kolektif yang bisa

memenuhi kebutuhan bersama, praktik yang berwatak inklusif dan redistributif, yang perlu terus bergerak agar bisa lestari di tengah rentetan upaya penutupan akses terhadap sumberdaya yang terus berlangsung.

Di samping masalah yang berasal dari relasi negara-warga, hubungan negara dan pasar tentu punya andil dalam menyusutkan kemampuan warga mempertahankan pengelolaan bersama. Hilangnya wilayah kelola masyarakat akibat penutupan lahan (*enclosure*), privatisasi, dan industrialisasi pengelolaan sumberdaya alam—alienasi warga dari sumberdaya, hingga jangka tertentu mengurangi kemampuan warga mengelola alam, terutama yang dimanfaatkan bersama seperti air, padang penggembalaan, atau lahan berhutan (Bakker, 2007; Behnke, 2018; Dressler & Roth, 2011; Osborne, 2015; van der Ploeg, 2013). Singkatnya, bila mekanisme pasar dan sentralisasi kuasa negara yang berwatak *top-down* menjadi norma di satu tempat, sangat sulit menemukan kemampuan warga yang bisa menjalankan tatakelola sumberdaya secara demokratis (Wall, 2017). Ini terjadi di Indonesia.

Tapi negara sendiri bukan lembaga adidaya yang hanya bekerja untuk redistribusi sumberdaya. Di dalam lembaga negara sendiri berkelindan banyak masalah yang membatasi kemampuannya menjaga seluruh sumberdaya publik, sebagaimana digambarkan sejumlah kajian tentang konservasi berbasis masyarakat (*community-based conservation*, CBC), dan berakibat pada kegagalan pelestarian dan penyediaan nafkah bagi warga setempat (Berkes, 2004, 2021; Horwich & Lyon, 2007). Pengelolaan oleh negara bahkan bisa menjadi sumber korupsi dan mempertajam ketimpangan sosial (Aspinall & van Klinken, 2011; Mosse, 2006). Lebih jauh, sebagian program negara memang rentan menciptakan individuasi sumberdaya. Program-program seperti sertifikasi tanah individual yang menciptakan pasar tanah atau kampanye tanaman komoditas seperti kakao atau sawit, mendorong petani untuk menguasai lahan secara individual dan menjalankan sistem pertanian dan perkebunan industrial (Hall et al., 2011; Li, 2014). Pelan-pelan, rangkaian praktik ini mengubah norma bercocok tanam petani menjadi lebih individualis dan kian bergantung pada pasar (van der Ploeg, 2013). Dan kecenderungan ini tampaknya melebar ke banyak sektor pengelolaan sumberdaya alam.

Tak kalah pentingnya, rangkaian aturan dan praktik negara bahkan bisa saling menggagalkan. Warga desa dalam kajian ini juga menghadapi konteks serupa. Berbagai aturan dan program negara, semisal Undang-undang Desa No.

6 tahun 2014 (selanjutnya UU Desa) perhutanan sosial dan, yang bertujuan mendesentralisasi pengelolaan sumberdaya, berjalan seiring dengan rangkaian aturan mekanisme yang menghambat tujuan tersebut. Program redistribusi lahan dalam sejumlah skema perhutanan sosial kadang berujung pada individualisasi barang publik.³ Program ini tiba di desa dalam bentuk redistribusi sumberdaya publik, dalam hal ini kawasan hutan negara, agar kelompok warga yang bergantung pada hutan bisa turut mengelola dan menerima manfaatnya. Namun program ini kebanyakan dipahami sebagai distribusi lahan untuk dikuasai dan dikelola secara individual (Moeliono et al., 2017). Soal mendasar ini pun menjadi sulit disadari, apalagi diatasi, karena implementasi program lebih berfokus pada pemenuhan target administratif, karena lembaga pemerintah kurang siap menjalankannya dan bahkan seringkali memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa (Firdaus et al., 2021; M. R. Fisher et al., 2019; Moeliono et al., 2017; Sahide et al., 2020).

Situasi serupa terlihat dalam penerapan UU Desa, satu aturan dengan 13 asas yang intinya menginginkan warga desa mengurus diri sendiri secara demokratis menurut konteks lokal masing-masing.⁴ UU ini memang disusun antara lain untuk membuka ruang bagi demokratisasi desa. Tetapi demokrasi pedesaan di banyak bagian belum bisa langsung bergerak begitu UU Desa ditetapkan. Kewajiban administratif yang berbelit memaksa pemerintah desa lebih sibuk mengurus kelengkapan dan kelayakan dokumen di ibukota kabupaten, dan mengabaikan rangkaian proses demokratis perencanaan dan penganggaran sebagaimana amanat UU Desa.⁵ Selain itu UU Desa punya keterbatasan dalam pengelolaan sumberdaya alam, dengan otoritas atas sumberdaya penting desa seperti hutan, mineral tambang, dan danau, berada di luar wilayah kelola

³ Dalam satu pertemuan dengan aktivis yang mengurus pelepasan lahan negara untuk Reforma Agraria di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, di dalam pertemuan-pertemuan dia melihat sudah ada orang-orang yang siap membeli tanah-tanah yang akan dilepaskan dalam skema tersebut (Wawancara aktivis gerakan rakyat petani Gowa, April 2018).

⁴ Untuk menyebut beberapa, UU Desa menyebut azas rekognisi, subsidiaritas, kemandirian, demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi. Melihat deretan asas tersebut, kita bisa membaca UU Desa sebagai kitab yang membentangkan peta jalan menuju desa yang secara kolektif bisa menjalankan demokrasi, bisa mewujudkan partisipasi substantif warga dalam pengambilan keputusan publik demi kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Gambaran ini dapat kita temukan, antara lain, dalam Pasal 34 (tentang pemilihan kepala desa), Pasal 54 (tentang musyawarah desa), atau Pasal 57 (tentang pemilihan anggota BPD). Pasal-pasal ini mengurai rangkaian mekanisme pengambilan keputusan publik secara demokratis yang akan dijalankan warga desa.

⁵ Amanat ini berdasarkan pada pengalaman penulis dan percakapan dengan para staf pemerintah desa selama bekerja di desa. Pencarian di *google scholar* menunjukkan belum ada penelitian yang menyoroti kecenderungan ini.

pemerintah maupun warga desa (Shohibuddin et al., 2017). Tetapi deretan masalah ini juga beriringan dengan kurangnya kemampuan warga desa untuk menjalankan pengelolaan sumberdaya bersama, sebagaimana disebut di atas.

Perhutanan sosial dan UU Desa, perwujudan proyek-proyek *commons*, pada dasarnya memang ingin membangun kerja kolektif dan demokrasi dalam kelompok atau desa. Namun negara sendiri memancang rangkaian mekanisme yang lebih berfokus pada prosedur yang lebih mengarah pada penyempurnaan teknis dan pencapaian target administratif. Dengan begitu, negara mengabaikan berbagai relasi sosial yang terbentuk sebelum dan bahkan dari program-program itu sendiri.

Dengan demikian, masalah bagi kelemahan pengelolaan sumberdaya berasal dari banyak sumber. Akibatnya, program-program desentralisasi seringkali tampak menemui jalan buntu. Hak-hak kelola legal atas sumberdaya belum menjamin kemampuan warga untuk bisa mengelolanya sebagai *commons* (sumberdaya yang dikelola secara kolektif). Padahal menjaga kawasan-kawasan seperti hutan, danau, atau laut berarti menjaga ketersediaan bagi kebutuhan bersama, dan ini mensyaratkan kerja kolektif.

Pada saat bersamaan kecenderungan individualisasi atau personalisasi dalam pengelolaan sumberdaya di banyak bagian berkembang menjadi norma. Kuatnya pengaruh struktur sosial yang timpang di Indonesia, yang digambarkan sebagai relasi patrimonialisme (Bakti, 2007) dan oligarki (Aspinall & Mietzner, 2010; Hadiz, 2010; Schulte-Nordholt & van Klinken, 2007), beriringan dengan maraknya tindakan ilegal pengurus negara (Aspinall & van Klinken, 2011). Semua ini membuat program-program pemerintah sering kali lebih terlihat sebagai program kebaikan hati kaum elite (*benevolent elites*) daripada redistribusi sumberdaya yang memang menjadi mandat negara. Gejala ini pun mencerminkan ketidakpercayaan terhadap fungsi negara sebagai organisasi yang berperan menjalankan redistribusi sumberdaya bagi semua. Ketika ketidakpercayaan terhadap negara meninggi setiap orang akan merasa perlu menjalankan 'redistribusi sendiri-sendiri' (*privatized redistribution*) dengan cara yang mereka mereka bisa, sejauh yang bisa mereka jangkau (Harvey, 2008). Tindak-tindak kriminal seperti korupsi oleh pengurus negara, yang banyak mengandalkan hubungan-hubungan informal, bisa kita baca sebagai ketidakpercayaan terhadap kemampuan negara untuk menjamin redistribusi sumberdaya. Artinya, ketidakpercayaan terhadap negara bahkan menyebar di antara orang-orang yang

mengurusnya. Dalam struktur sosial seperti ini, penerapan redistribusi pengelolaan sumberdaya oleh warga desa rentan menjadi lahan subur bagi privatisasi yang menguntungkan para pemodal kuat, atau jalan baru menuju akumulasi.

Bila kerja kolektif dalam penerapan program gagal di banyak tempat, bila kecenderungan eksklusi dan individualisasi tampak menguat di mana-mana, cukup beralasan untuk mengasumsikan kurangnya perhatian terhadap upaya membangun kemampuan warga mengelola sumberdaya secara kolektif dalam jangka panjang. Karena itulah, di samping mendalami relasi sosial yang membentuk dan mempertahankan pengelolaan sumberdaya bersama (*commons*), kajian ini pun menggeledah faktor-faktor yang membuat perhatian terhadap kerja kolektif berjangka panjang seolah hilang dari perhatian pembuat kebijakan publik, dan bahkan dari imajinasi dan praktik sehari-hari publik sendiri. Mengapa, meski program negara dan organisasi non pemerintah selalu mensyaratkan pembentukan kelompok, kerja kolektif tetap sulit bertahan lama? Mengapa, meski sanggup menggelar beraneka kerja kolektif jangka pendek, warga desa di banyak tempat kesulitan melakukannya dalam jangka panjang untuk mengelola sumberdaya bersama? Apa yang menghalanginya?

Dengan demikian, pertanyaan yang relevan bagi kajian ini: di tengah banyaknya kelompok warga kesulitan membangun tindakan kolektif mengelola sumberdaya secara bersama dalam jangka panjang, mengapa kelompok warga di Rammang-Rammang bisa? Apa yang membedakan kelompok yang baru terbentuk ini dengan kelompok lain sehingga bisa membangun kerja bersama? Konteks seperti apa yang memungkinkan mereka melakukannya?

Rangkaian pertanyaan seperti ini butuh alat analisa yang bukan hanya menelusuri bagaimana masyarakat mengembangkan pranata, di sini dipahami sebagai aturan dan norma sosial dalam berperilaku dan berpikir yang bertahan lama dan untuk tujuan bersama. Keberhasilan mengumpulkan warga, menggambar struktur kelembagaan, dan menempelkannya di dinding, belum tentu menandai lahirnya satu struktur pranata baru. Capaian-capaian permukaan seperti itu belum menunjukkan bahwa sejak itu pengelolaan akan berjalan baik, dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Jauh lebih dalam dari itu, kita pun perlu memahami bagaimana kelompok warga bersama pihak lain, lewat negosiasi yang berlangsung terus-menerus, bisa menempa konstelasi kelembagaan untuk satu pengelolaan bersama.

Kita perlu beralih pada perspektif *commoning*.

1.2.3. Bagaimana *commoning* bisa menyediakan jalan keluar?

Dari ulasan di atas cukup jelas bahwa apa yang sekarang kita ketahui dari kajian *commons* dan desentralisasi masih butuh pendalaman. Di satu sisi kajian *commons* sudah melancarkan kritik atas pandangan individualistik dan utilitarian seperti yang terbaca dalam *Tragedy of the Commons* yang mengutamakan privatisasi dan pengelolaan negara terpusat (Berkes, 2021; Ostrom, 1990, 2010). Di sisi lain, kajian-kajian yang menyokong upaya-upaya desentralisasi, sudah menelaah kemunculan, kebijakan, dan implementasinya, serta berderet rintangan dan hasilnya (Larson & Soto, 2008; Sahide et al., 2016; Saunders, 2014). Tapi kedua bidang kajian ini seringkali mengabaikan informalitas negara yang sangat berpengaruh bagi praktik pengelolaan *commons* dan desentralisasi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kajian-kajian desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam memang menyebutkan perlunya kemampuan warga setempat untuk mendesak kepentingan mereka (Larson & Soto, 2008). Namun karena desentralisasi adalah program yang diinisiasi negara (Meinzen-Dick et al., 2021), kajian-kajian ini kurang mendalami bagaimana warga lokal membangun dan meraih kuasa yang memadai untuk bisa mendesak aspirasi di seputar kebijakan dan praktik desentralisasi. Kajian-kajian desentralisasi tampak lebih menaruh perhatian pada apa yang terjadi secara internal dalam lembaga negara, semisal kontestasi antarlembaga di dalam negara (Sahide et al., 2016), atau pertarungan antaraktor dalam mengarahkan proses formal kebijakan (Moeliono et al., 2017; Vel et al., 2017), ketimbang apa yang warga bisa lakukan sebagai kolektif dalam hubungannya dengan desentralisasi sumberdaya alam.

Sementara itu, meskipun kajian *commons* mendalami inisiatif dan praktik warga lokal dalam mengelola sumberdaya, mereka pun kurang mendalami dinamika dan variasi relasi sosial yang membentuk pengelolaan tersebut (Euler, 2018; Gibson-Graham et al., 2016). Kelemahan ini cenderung mengarahkan mereka menggambarkan 'komunitas' pengelola sebagai unit yang terisolasi, homogen dan statis (Agrawal & Gibson, 1999; Saunders, 2014; Singleton, 2017; Turner, 2016). Sebagaimana sejumlah peneliti desentralisasi, para pengkaji *commons* juga tiba pada kesimpulan serupa: pengelolaan sumberdaya lokal butuh keterlibatan aktif warga yang terorganisir untuk bisa mencapai tujuan-tujuan pemerataan dan pelestarian (Meinzen-Dick et al., 2021; Ostrom, 2010). Tapi,

sekali lagi, kajian-kajian *commons* seringkali belum menelaah relasi kuasa secara memadai (Hall et al., 2014; Mudliar & Koontz, 2021; Saunders, 2014; Turner, 2017).

Dominasi informalitas negara sebagai aspek penting dalam implementasi pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, juga sebagai satu entitas pembentuk wajah relasi sosial di sekitar desentralisasi, butuh pendalaman lebih serius. Informalitas negara meletakkan warga biasa ke dalam relasi patronase yang timpang dengan kekuasaan di luar aturan formal dipegang segelintir kelompok yang membentuk oligarki, orang-orang kuat, atau dinasti penguasa di level daerah (Aspinall & van Klinken, 2011; Berenschot & van Klinken, 2019; Winters, 2013). Dalam latar sosial seperti ini, warga kebanyakan seringkali harus bergantung pada para patron atau lembaga-lembaga formal dan nonformal yang mereka kendalikan untuk bisa menikmati hak memanfaatkan akses atas sumberdaya (Berenschot & van Klinken, 2018). Kebijakan-kebijakan desentralisasi pemerintah dalam latar seperti ini malah bisa menyokong penyebaran dan penguatan relasi klientelisme hingga ke level terkecil (Berenschot & van Klinken, 2019; Schulte-Nordholt & van Klinken, 2007). Karena itu, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa dalam konteks peminggiran akses atas tanah yang berlangsung cepat, peluang ekonomi warga desa pun menyempit sehingga mereka terdesak untuk terus bergantung pada patron, bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar.

Penelitian ini berangkat dari tradisi penelitian *commons*, namun sedikit menggeser sudut pandang dari teori-teori *commons* yang lebih berfokus pada jenis dan karakteristik sumberdaya. Para peneliti *commons* membagi empat jenis barang/sumberdaya berdasarkan rezim properti barang tersebut, yaitu barang publik (*public goods*), barang pribadi (*private goods*), barang klub (*club goods*), dan barang common (*commons*) (Ostrom, 1990). Dari sana Ostrom (1990) mengidentifikasi deretan prasyarat yang bisa mempertahankan *commons*, yang disebut '*design principles*'. Delapan prinsip ini kemudian diterapkan dalam banyak penelitian bukan hanya untuk mengidentifikasi prasyarat-prasyarat bertahannya *commons* di banyak lokasi, tetapi juga mulai menerapkannya dalam program-program intervensi. Para peneliti *commons* juga mengembangkan kategori berdasarkan karakteristik barang (*goods*), yaitu yang bergerak (*mobile*) dan yang diam (*stationary*), untuk menjelaskan prinsip apa saja yang cocok untuk meneliti keberhasilan *commons* dengan karakteristik sumberdaya yang berbeda (Baggio et al., 2016). Selanjutnya, mereka mengembangkan kerangka kerja *Institutional*

Analysis and Development (IAD) untuk menelaah secara lebih terperinci bagaimana pranata atau institusi pengelolaan *commons* bekerja (Ostrom, 2005). Kerangka ini pun lalu banyak diterapkan dalam penelitian dan intervensi pengelolaan sumberdaya alam (Clement, 2010; Saunders, 2014).

Perspektif ini banyak mengabaikan proses-proses yang dilalui beraneka relasi dan kekuatan sosial dalam bernegosiasi demi membangun dan mempertahankan pengelolaan kolektif (Berkes, 2021; Bollier, 2014). Karena itu pula, mereka sulit kita gunakan untuk merekam bagaimana pranata informal beroperasi di seputar pengelolaan sumberdaya alam. Padahal, sebagaimana disebut di atas, pengelolaan sumberdaya lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan, bagian dari tujuan desentralisasi, perlu tindakan kolektif. Pengelolaan kolektif seperti ini, terutama bila diprakarsai dari bawah, tanpa bisa dihindari akan menghasilkan konflik—dalam beragam tingkatan, termasuk dengan pihak-pihak yang beroperasi lewat pranata dan jejaring informal. Dampaknya, warga perlu mengorganisir diri guna membangun kekuatan politis yang cukup memadai untuk bisa masuk dalam gelanggang negosiasi kebijakan publik maupun implementasinya dalam posisi yang relatif setara (Ravikumar et al., 2018). Dengan demikian, relasi kuasa perlu kita letakkan di bawah kaca pembesar. Keberadaan prinsip-prinsip disain dalam pengelolaan sumberdaya lokal bisa saja mempertahankan satu *commons* dalam jangka panjang, namun itu bukan berarti redistribusi sudah berjalan adil dan eksklusif dari akses sudah teredam (Mosse, 2006). Kita masih perlu melihat, siapa atau pranata apa yang lebih punya kuasa mengatur redistribusi manfaat, atau ‘akses’ dalam istilah Ribot dan Peluso (2003). Di sisi lain, kita perlu menelisik bagaimana warga mulai menjalankan pengorganisasian-diri untuk pengelolaan sumberdaya (Seixas & Davy, 2008), membangun aturan dan mekanisme (pranata) (Fournier, 2013), dan sejauh mana mereka bisa meraih “kemenangan-kemenangan kecil”, termasuk dalam mewarnai kebijakan publik, yang bisa menjaga komitmen mereka untuk terus terlibat dalam kerja kolektif (Mondros & Minieri, 2023).

Karena itulah, perspektif *commoning* menjadi relevan. *Commoning* di sini merujuk praktik sosial yang dilakukan sekelompok warga untuk membentuk, mengelola, memanfaatkan dan merawat sumberdaya bersama, untuk tujuan-tujuan bersama (Fournier, 2013; Gibson-Graham et al., 2016; Euler, 2018). Perspektif ini menyediakan perangkat analisis lebih lengkap untuk menelaah beragam jenis relasi sosial dalam konteks di mana warga tengah mengelola

commons di dalam negara yang terdesentralisasi namun didominasi oleh jejaring informal. Perspektif *commoning* mengidentifikasi beberapa ciri sosial penting dalam praktik pengelolaan sumberdaya kolektif: inklusif, mampu mereproduksi, relasional, dinamis, harus senantiasa bergerak (*ongoing*) (Apostolopoulou et al., 2022; Basurto & Lozano, 2021; Eizenberg, 2012; Kamath & Dubey, 2020; Meinen-Dick et al., 2021; Noterman, 2016). Perspektif ini pun mengarahkan lensa analitis kita lebih jauh ke dalam relasi-relasi sosial yang berakar pada kondisi, norma, dan nilai-nilai lokal (Gibson-Graham et al., 2016).

Studi ini mendalami relasi sosial yang membentuk, mengelola, dan melestarikan pengelolaan sumberdaya bersama (*commons*) (Bollier & Helfrich, 2015; Euler, 2018; Fisher & Nading, 2020; Fournier, 2013; Sandström et al., 2017). Fokus semacam ini agak berbeda dengan kajian-kajian yang mengajukan kritik terhadap aspek-aspek teknis dan birokratis pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, yang sudah banyak mendapat perhatian (lihat misalnya, Fisher et al., 2019; Galudra, 2019). Penelitian ini juga sedikit menggeser fokus dari kajian-kajian tentang akses/eksklusi (misalnya Hall et al. (2011) untuk kasus Asia Tenggara; Ribot & Peluso, 2003). Penelitian ini bukan hanya tentang bagaimana kelompok warga berhadapan dengan berbagai bentuk kuasa dari luar kelompok dalam mempertahankan atau merebut sumberdaya, namun juga apa yang terjadi setelah gerakan sosial dimenangkan (Apostolopoulou et al., 2022; Dobbin, 2021). Karena itu, kajian ini bisa membantu kita menjelaskan interaksi kelompok *commoning* dengan pihak-pihak dominan, interaksi yang menempa bentuk aktual tatanan kelembagaan (*institutional arrangement*) dinamis yang membangun, merawat, dan mempertahankan sumberdaya bersama.

Kajian ini, dengan demikian, menggeledah beraneka bentuk hubungan antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya bersama (Ryan, 2013), melihat potensi negara dalam menyokong *commoning* warga untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya yang lebih adil dan berkelanjutan. Contoh kasus yang akan ditelisik dalam penelitian ini akan menunjukkan beraneka peran negara (meliputi institusi, kebijakan, dan program), bukan hanya dalam menghalangi tapi juga mendukung terbentuknya *commoning* yang dikerjakan oleh warga. Dengan kata lain, peran negara dilihat secara paradoks: di satu sisi menghambat dan di sisi lain mendukung pengelolaan bersama, tetap kritis namun terbuka bagi peran positif negara dalam pengelolaan sumberdaya bersama (lihat misalnya, Tendler, 1998). Penelitian ini hendak menjelaskan mengapa di tengah

banyaknya kegagalan, sekelompok warga desa berhasil lewat praktik *commoning* mengelola sumberdaya bersama, memanfaatkan beraneka sumberdaya dan relasi, termasuk relasi dengan kebijakan dan program negara yang ditetapkan di luar desa.

Lebih jauh tentang relasi, kajian ini berusaha menyingkap relasi kuasa antarpihak di seputar *commoning*, bagaimana ketimpangan terbentuk dan berlangsung. Karena dalam perspektif *commoning* relasi kuasa bersifat dinamis, yaitu terus bergerak (*ongoing*) dan berubah sesuai konteks (*contingent*), kajian ini akan menelusuri relasi kuasa yang secara dinamis berlangsung dalam arena pengelolaan kawasan dan kegiatan wisata di Rammang-Rammang. Kuasa di sini merujuk pada kemampuan membawa pengaruh pada kepentingan atau agenda pihak lain (Lukes, 2005: 68). Tetapi kemampuan melakukan tindakan ini dipahami sebagai sesuatu yang terstruktur secara sosial, terbentuk oleh batasan-batasan yang dimungkinkan oleh pola relasi sosial yang berlaku (Clement, 2010; Kashwan et al., 2019). Definisi yang cukup terbuka seperti ini menyiratkan (1) hadirnya ketimpangan antarpihak, bisa individual, kolektif, maupun institusi; (2) tidak bersifat biner, sehingga pihak yang terlibat bisa lebih dari dua pihak; (3) sifat relasi kuasa bisa dinamis, dengan satu pihak bisa dominan di satu titik dan level dan melemah di momen lain. Dengan demikian definisi ini cukup terbuka melihat dari dua sisi, baik apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dominan maupun oleh pihak subordinat. Tak kalah penting, (4) pengertian ini juga membuka kemungkinan bekerjanya kuasa yang tak disadari, dengan pihak subordinat bisa mengikuti kehendak pihak dominan karena merasa itu sesuatu yang wajar, benar, atau merupakan takdir (Clement, 2010; Gaventa, 2006; Kashwan et al., 2019; Lukes, 2005). Definisi kuasa semacam ini sudah digunakan untuk mengatasi kritik atas kurangnya bahasan relasi kuasa dalam teori-teori CPR/*commons* (lihat misalnya, (Brisbois et al., 2019; Clement, 2010; Dobbin, 2021; Kashwan et al., 2019). Ini karena pengertian kuasa semacam ini menggabungkan banyak tradisi kajian kekuasaan. Mulai dari tradisi kuasa sebagai dominasi versi Dahl, yang bersifat biner dan mengandaikan aktor dominan yang berkuasa atas aktor subordinat; atau yang berasal dari pemikiran Bourdieau, yaitu kuasa yang berasal dari habitus, kecenderungan bertindak dan berpikir yang tumbuh dari tindakan sehari-hari; sampai kuasa sebagai gagasan yang menjalar ke mana-mana lalu mendominasi untuk menggerakkan tindakan, dan karena itu kuasa bisa mengalir dari mana pun, bukan hanya dari aktor dominan—seperti yang Foucault sarankan (Brisbois et al.,

2019; Clement, 2010; Kashwan et al., 2019). Pengertian kekuasaan semacam ini bisa membantu melihat kekuasaan berbasis aktor (agensi) dan struktur. Dari dimensi agensi/aktor, konseptualisasi ini bisa menyoroti agensi pihak dominan dan subordinat, menelisik dominasi atau ketimpangan kuasa semisal proses kebijakan yang mengistimewakan satu pihak, tapi sekaligus mengamati pemberdayaan dan sifat produktif pelaksanaan kekuasaan bagi pihak yang terpinggirkan (Brisbois et al., 2019). Sementara dari dimensi struktur, kekuasaan juga bisa berupa aturan dan kebijakan, juga pola perilaku dan sistem berpikir kolektif (struktur sosial) yang lebih tersamar namun menampakkan efeknya dalam mengarahkan kehidupan sehari-hari lewat norma dan nilai (Clement, 2010; Kashwan et al., 2019).

Selanjutnya, menyoroti kekuasaan dari perspektif *commoning* juga memungkinkan kita mengidentifikasi peran gerakan sosial dalam pembentukan dan perawatannya (Dobbin, 2021). Elemen ini penting mengingat latar sejarah wisata Rammang-Rammang punya ikatan kuat dengan gerakan anti-tambang yang berlangsung tak lama sebelumnya. Semua ini berarti bahwa kita mesti menimbang konteks politik, ekonomi, sosial di seputar *commoning*. Dengan demikian, mengintegrasikan diskusi tentang kuasa ke dalam kajian *commons* bisa menampakkan pertarungan kuasa baik dalam konteks ekonomi politik, maupun dalam konstruksi sosial norma lewat wacana yang membentuk cara orang memaknai realitas (Clement, 2010).

Akhirnya, meneliti relasi kuasa, bukan hanya butuh mendedah agensi para aktor di dalam struktur, tetapi juga bagaimana beraneka jenis sumberdaya digunakan oleh para aktor dalam struktur itu untuk saling berebut akses terhadap sumberdaya. Di sini teori akses sangat berguna. Ribot & Peluso (Gaventa, 2006) mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu (di sini berarti sumberdaya). Mereka lalu membagi beberapa jenis piranti kuasa (*bundle of power*): yang bersifat kultural, material, dan ekonomi politik, yang digunakan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengendalikan akses (lebih jauh lihat di bawah). Wawasan ini sangat penting untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan para pihak yang berinteraksi dalam pengelolaan wisata Rammang-Rammang yang terus mengalami perubahan.

1.3. Metode dan Kerangka Penelitian

1.3.1. Metode penelitian

Kelompok *commoning* yang menjadi fokus kajian ini adalah sekelompok warga yang terlibat dengan berbagai peran dalam pengelolaan pariwisata di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka kemudian, pada tahun 2015, mengadopsi lembaga resmi yang berada dalam kerangka kebijakan pemerintah yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Anggota Pokdarwis saat ini lebih dari 200 orang, sebagian besar adalah pengemudi dan atau pemilik perahu yang digunakan pelancong menyusuri sungai, juga pemilik/pengelola homestay, warung, cafe, petugas parkir, serta pemandu wisata. Sebelum pendirian Pokdarwis, mereka sudah mulai berkumpul dan membuat aturan-aturan di seputar pengangkutan perahu sejak 2013.

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan partisipatif, dalam rentang waktu antara 2021 sampai 2023. Ini dimulai lewat keterlibatan dalam penelitian PAIR (November 2021 - Juni 2022), sebuah proyek penelitian bersama antara *Forest and Society Research Group* (FSRG), Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan The University of Melbourne. Ketika itu, sebagai anggota tim peneliti FSRG, saya mulai datang ke Desa Salenrang untuk mendalami kondisi orang muda di desa itu dalam kerangka perubahan agraria di desa itu (Griffin et al., 2023). Di sana kami mewawancarai secara mendalam warga desa dan khususnya orang muda, perempuan dan laki-laki. Penelitian awal ini memberi gambaran umum tentang sistem penghidupan dan kondisi aparat, serta nasib orang muda. Penelitian ini juga mulai mendekatkan saya pada manusia dan alam Rammang-Rammang secara khusus. Saya berjumpa beberapa orang yang akan menjadi informan utama, termasuk pengurus lama dan aparat desa. Saya pun mengamati kondisi alam, serta kegiatan sehari-hari warga di Rammang-Rammang, utamanya para pengendara perahu yang hilir mudik membawa wisatawan menyusuri sungai, atau menunggu di tiga dermaga yang melayani wisatawan.

Setelah itu, saya menjalankan penelitian mandiri dengan mewawancarai lebih banyak pengurus lama Pokdarwis, para pengendara perahu, aparat desa, juga pelaku wisata lainnya. Selain itu kami mengumpulkan dan menganalisis dokumen, terutama dokumen pengurus dan liputan media tentang kawasan wisata Rammang-Rammang. Kami juga mewawancarai aktivis anti-tambang, peneliti arkeologi, dan warga di luar Desa Salenrang untuk meminta keterangan tentang

apa yang terjadi selama perlawanan warga Rammang-Rammang terhadap penambangan karst untuk marmer. Dari sana kami belajar tentang konteks terbentuknya pengelolaan bersama wisata Rammang-Rammang, aturan-aturan yang mereka buat, konflik-konflik yang terjadi di masa lalu, serta upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mengatasinya. Semua ini memberi pengetahuan tentang konteks dan proses pembentukan dan pengaturan pranata baru yang mereka jalankan—proses *commoning*. Semua kutipan wawancara dalam teks ini menggunakan nama samaran untuk melindungi narasumber, kecuali mereka yang sedang menduduki jabatan publik ketika pernyataan diambil, mereka yang setuju pencantuman nama, dan yang membuat pernyataan publik atau terpublikasi seperti di media massa.

Rangkaian wawancara ini juga membuka jalan untuk secara spesifik memahami bagaimana mereka melakukan negosiasi dengan kekuatan-kekuatan sosial dari luar maupun yang ada di dalam kelompok. Pandangan-pandangan berbeda tentang praktik *commoning* dan kebijakan negara di seputarnya juga bisa terekam lewat wawancara. Saya pun melanjutkan pengamatan terlibat dengan turut mengendarai perahu, duduk di dermaga, kafe-kafe di seputar kawasan wisata, juga di rumah-rumah warga. Semua untuk memahami keseharian warga dan para pelaku wisata Rammang-Rammang, terutama cara kerja para pelaku wisata, kondisi sehari-hari di tempat-tempat umum seperti cafe, warung, dan dermaga. Secara keseluruhan di tahap ini kami mewawancarai 20 orang secara mendalam, dari aparat desa, pengemudi perahu, petugas parkir, pengurus lama dan baru, serta warga desa lainnya. Untuk keterangan-keterangan spesifik kadang wawancara dilakukan berulang-ulang dengan orang yang sama.

Kedekatan antara Rammang-Rammang dan saya juga sangat membantu proses penelitian. Kedekatan pertama berhubungan dengan kegiatan saya sehari-hari. Keterlibatan saya selama lebih dua dasawarsa dalam berbagai program dan proyek pembangunan di desa-desa, paling banyak di Sulawesi Selatan, membuat saya akrab dengan cerita tentang Rammang-Rammang. Keterlibatan ini juga memuluskan jalan bagi saya untuk menemukan orang-orang yang kelak menjadi informan untuk penelitian ini, terutama mereka yang berasal dari kalangan LSM dan media, dan organisasi gerakan yang akrab atau pernah bersentuhan dengan beraneka kegiatan di Rammang-Rammang. Kedekatan ini juga memungkinkan saya sewaktu-waktu bisa menghubungi banyak orang untuk menanyakan informasi-informasi yang relevan. Kedekatan kedua adalah jarak. Tempat tinggal

saya dengan Rammang-Rammang hanya berjarak sekitar 35 km. Ini memungkinkan saya dengan mudah berkunjung ke lokasi penelitian ketika saya membutuhkannya, khususnya ketika muncul momen tertentu. Kedekatan ketiga bersifat kultural. Orang Rammang-Rammang mayoritas berpenutur Makassar, sebagian bisa berbahasa Bugis, dan kami bisa sama-sama berbahasa Indonesia. Kedekatan budaya ini memang menyimpan bahaya bagi penelitian saya. Bisa saja saya kurang sensitif melihat praktik keseharian yang relevan di Rammang-Rammang karena sudah saya anggap 'biasa', dan karena itu kurang mendalaminya. Namun ini, sejauh yang saya sadari, bisa teratasi karena pengalaman saya membaca kajian-kajian sejarah, arkeologi, dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Di samping pengalaman bekerja di desa-desa Sulawesi selatan, sudah dua dasawarsa pula saya mengerjakan terjemahan kajian-kajian sejarah, arkeologi, dan budaya yang dikerjakan peneliti asing berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia.⁶ Ini memberi asupan teoritis dan metodologis sehingga melatih saya untuk lebih sensitif melihat praktik budaya sehari-hari dan menggali sejarah di lokasi penelitian. Tentu saja, kelemahan masih bisa terlihat di dalam karya ilmiah ini.


1.3.2. Gambaran umum wilayah penelitian: Rammang-Rammang sebelum pariwisata

Bila kata "Rammang-Rammang" kita maknai sebagai daerah tujuan wisata, lebih tepatnya kawasan yang menjadi daya tarik utama pelancong, maka nama itu merujuk sebutan populer dari satu kawasan di tepi salah satu anak Sungai Pute yang mengalir melewati enam kampung sampai lepas batas desa. Kawasan ini terdiri dari enam kampung: Lantang, Sepe, Massaloeng, Tinting, Berua, dan Batu Lappara. Sebagian besar area ini memang berada di Dusun Rammang-Rammang, Desa Salenrang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terdiri dari lima dusun, Desa Salenrang merupakan desa dengan populasi terbesar di Kabupaten Maros, dengan 5541 jiwa pada 2023. Orang-orang setempat bertutur bahwa sebelum ramainya pariwisata, kampung-kampung yang banyak pelancong kunjungi merupakan yang paling sepi. "Dulu cuma ada dua rumah di situ," kata Darwis, salah satu perintis wisata *jolloro*, tentang Batu Lappara, kawasan yang

⁶ Karya terjemahan ini, baik saya kerjakan sendiri, bersama tim, atau menyunting terjemahan, antara lain Warisan Arung Palakka (Andaya, 1984); Perkawinan Bugis (Millar, 1989); Manusia Bugis (Pelras, 2000). Navigasi Bugis (Ammarell, 1994); Tapak-Tapak Waktu (Robinson & Paeni, 1998); Kuasa dan Usaha (Tol et al., 2000); Pakkuru Sumange (Sutton, 2002); Kuasa Syekh, Raja dan Ambtenaar (T. Gibson, 2005); juga sejumlah artikel ilmiah sejarah dan arkeologi yang terdokumentasikan dan dapat diakses di [oxis.org](https://www.oxis.org).

sekarang kian padat sejak rampungnya Dermaga 2. Kampung-kampung ini dihuni masyarakat berpenutur Bahasa Makassar, salah satu kelompok etnik terbesar di Sulawesi Selatan.

Cabang sungai Sungai Pute yang mengalir dari Rammang-Rammang di timur laut berkelok menuju selatan di antara celah sempit gugusan gunung karst untuk kemudian berjumpa dengan tubuh utama Sungai Pute yang bermuara di Selatan Makassar. Sisi timur sungai didominasi gugusan karst yang menjadi tulang punggung jazirah barat daya Sulawesi. Sebagian besar gugusan karst ini menjadi bagian Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, sementara banyak dari karst yang berada di luar Taman Nasional diberikan kepada sejumlah perusahaan produsen semen. Di sebelah barat sungai adalah dataran pesisir dengan sawah, tambak dan perkampungan membentang 8 km menuju barat ke Selat Makassar (Lihat PETA 1).



Gambar 1. Peta Kawasan Wisata Rammang-Rammang dan Sekitarnya

Sebelum pariwisata, orang Rammang-Rammang utamanya bekerja sebagai petani dan sebagian kecil menjadi nelayan. Mereka menanam padi dan menangkap ikan di sepanjang sungai untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga. Karena sempitnya ruang yang tersisa di luar gugusan karst, sawah-sawah mereka rata-rata berukuran kecil, 10 hingga 20 are, dan kurang produktif dibandingkan kawasan sekitarnya karena intrusi air asin dari sistem DAS yang bermuara di Selat

Makassar. Kondisi ekologis ini memaksa mereka bergantung pada produksi padi pada musim kemarau (ditanam Juni atau Juli), sementara panen dari musim hujan (yang ditanam Desember atau Januari) mereka anggap sebagai bonus—bila produksinya cukup bagus. Selama musim kemarau, warga Kampung Berua kadang-kadang mereka menghadapi kekeringan karena ketiadaan sistem irigasi. Sebagian memompa air dari mata air di kaki gunung karst, dan bergiliran menggunakan mesin tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan uang tunai, para lelaki dulu mengelola dan bekerja di tambak (sebagian keluarga di kawasan Rammang-Rammang punya tambak), mencari rotan, menjadi buruh di proyek-proyek pembangunan, termasuk bekerja menggali tambak yang kadang membutuhkan mereka tinggal sementara di kabupaten bahkan pulau lain. Hanya segelintir warga laki-laki yang mengendarai perahu sebagai alat angkutan pada masa itu sebagai pekerjaan utama. Mereka mengemudi perahu jenis *jolloro*, sejenis perahu tradisional Makassar, karena itu dalam Bahasa Makassar mereka disebut *pajolloro*. Waktu itu, akses jalan dengan kendaraan bermesin memang belum mencapai kawasan tersebut sehingga butuh moda transportasi lewat sungai, namun jumlah penduduk kampung di kawasan itu masih kecil. Karena itu jumlah *pajolloro* masih sedikit. Rentetan pekerjaan ini, serta usaha tambak, didominasi oleh warga laki-laki. Sedangkan ketika perempuan terlibat dalam kegiatan mencari nafkah, mereka mengupas dan menjual biji jambu mete, menjaga toko di kawasan perkotaan, atau menganyam daun nipah untuk bahan atap, keranjang dan topi. Seluruh pekerjaan ini hanya menghasilkan tambahan kecil bagi pendapatan keluarga, dan sistem nafkah seperti ini baru mulai berubah karena dua guncangan penting: tambang dan pariwisata.

Sebagai kawasan yang berada di tepi gugusan karst, Desa Salenrang kaya akan situs arkeologis. Menurut catatan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan, setidaknya ada 39 gua dan ceruk yang menyimpan tinggalan-tinggalan purbakala, baik yang sudah melewati ekskavasi maupun yang masih harus menunggu. Bila digabungkan dengan desa-desa sekitarnya, seluruhnya ada sekitar 62 situs yang berada di kawasan itu. Karena itulah, kunjungan para peneliti dan mahasiswa arkeologi sudah menjadi pemandangan lazim bagi warga desa, terutama di Dusun Salenrang dan Rammang-Rammang yang berada persis di kaki gugusan karst. Keberadaan situs dan para peneliti arkeologi ini kelak sangat penting dalam proses terbentuknya *commoning* di Rammang-Rammang.

1.3.3. Kerangka penelitian

Kajian ini menelaah prakarsa kolektif warga dalam mengelola sumberdaya alam, menerapkan perspektif *commoning* yang mendalami aspek konteks, praktik aktual *commoning*, relasi praktik ini dengan negara, serta berbagai keluarannya. Ini dilakukan dengan menelusuri bagaimana kolektif ini secara aktual mengelola sumberdaya alam setelah keluar sebagai pemenang dari pertarungan panjang memperebutkannya. Kami pun menjelaskan bagaimana mereka mempertahankan *commons* dari perambahan pranata informal lewat negara, serta hasilnya dalam tingkat inklusifitas pengelolaan dan keberlanjutan sumberdaya. Dengan demikian, kerangka analisis untuk mendalami praktik *commoning* ini menimbang relasi kuasa antara kelompok pengelola dengan informalitas negara dalam konteks desentralisasi.

Mengikuti pertanyaan penelitian, yang kita lihat di bagian sebelumnya, kajian ini menyelami empat aspek dalam praktik *commoning*.


Pertama, demi menghindari gambaran ahistoris dan statis mengenai kelompok pengelola sumber daya, kajian ini akan merentangkan analisis lebih lebar secara ruang dan waktu demi mendalami konteks di seputar pembentukan praktik *commoning*. Dengan begitu kita bisa menemukenali faktor-faktor yang memicu dan membentuk wajah awal praktik *commoning*.

Kedua, dari analisis konteks, kajian ini akan berlanjut untuk menyelami praktik nyata *commoning* guna memeriksa operasi sehari-hari, aturan dan mekanisme yang mereka jalankan, serta relasi kuasa yang terbentuk di dalam kelompok, sembari menimbang sejauh mana praktik tersebut berwatak inklusif dan reproduktif.

Aspek *ketiga* yang studi ini dalami ialah informalitas negara. Mengingat betapa pentingnya informalitas negara bisa berefek pada praktik *commoning* dalam konteks desentralisasi, kajian ini perlu menyelidiki interaksi aktual negara dengan kelompok *commoning*, mendedah apa saja yang mereka lakukan terhadap yang lain, bagaimana kedua pihak saling bereaksi, yang bisa saja menyimpang dari aturan-aturan dan praktik resmi desentralisasi. Telaah semacam ini bisa membantu kita menjelaskan sejauh mana sifat *commoning*—yang harus terus dikerjakan (*on-going*) dan bergantung konteks (*contingent*)—terwujud dalam praktik sehari-hari. Analisa ini pun bisa menunjukkan bentuk interaksi dinamis di dalam kelompok dan antara negara dan kelompok, yang bisa bersifat kooperatif, konfrontatif, ataupun mendua (*ambivalen*). Dengan kata lain, analisa ini dilakukan

dengan mengakui tabiat relasional praktik *commoning*, satu wawasan penting yang berasal dari tradisi kajian ekologi politis.

Untuk melihat bagaimana bentuk relasi kuasa antarpihak, kajian ini akan menerapkan kategorisasi tiga bentuk kekuasaan: terlihat (*visible*), tersembunyi (*hidden*), dan tersamar (*invisible*) (Gaventa, 2006; Lukes, 2005). Gaventa (2006) mengurai jenis-jenis kekuasaan ini sebagai berikut. Kuasa yang terlihat (*visible power*) berlangsung ketika aktor dominan dengan sepengetahuan publik bisa mendesak agenda mereka, misalnya lewat perumusan kebijakan. Kuasa tersembunyi (*hidden power*) terjadi ketika pihak-pihak berkuasa mencegah orang-orang yang mungkin tidak setuju masuk dalam pembicaraan tentang agenda tertentu, atau mengesampingkan agenda-agenda yang tidak mereka setujui masuk dalam proses pengambilan keputusan. Kuasa tersamar merujuk pada kondisi di mana pihak berkuasa bisa menanamkan gagasan, norma dan nilai kepada publik sehingga mereka merasa kondisi sekarang adalah sesuatu yang tidak bermasalah, sudah sewajarnya, atau pantas secara sosial (lihat pula, (Kashwan et al., 2019).



Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian

Sementara teori akses (Ribot & Peluso, 2003) berguna untuk memperlihatkan wajah piranti kuasa (*bundle of power*) seperti apa yang digunakan oleh para pihak dalam berebut, mempertahankan, dan mengendalikan akses atas sumberdaya. Ribot dan Peluso (2003) menyebut setidaknya ada tiga sifat kuasa yang lazimnya tidak digunakan secara terpisah. Pertama, kuasa yang bersifat kultural atau terkonstruksi secara sosial seperti relasi gender yang timpang, relasi patron klien, kasta, dan semacamnya. Kedua, kuasa yang bersifat material seperti kepemilikan alat kekerasan, penguasaan atas aparat kekerasan, atau teknologi yang lebih unggul. Ketiga, kuasa yang bersifat ekonomi-politik semisal pembuatan kebijakan yang menguntungkan bagi pihak tertentu.

Akhirnya, *keempat*, studi ini menelaah rangkaian hasil dari *commoning* secara internal dan eksternal, dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologis.

Bab 2 akan mengurai tinjauan teoretik kajian *commons* dari perspektif *commoning*, khususnya yang menerapkan pendekatan politik ekologi, guna menelaah rentetan kelemahan yang terselip dalam teori *commoning* dan bagaimana tinjauan atas pengelolaan *commons* (sumberdaya) dari sudut pandang *commoning* (praktik kolektif) bisa menutupi kelemahan-kelemahan tersebut dalam kajian desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam. Bab ini untuk menjawab salah satu pertanyaan penelitian: apa yang salah dengan kajian-kajian *commons* yang banyak mengasupi proyek-proyek *commons*, dan mengapa kita perlu menyelami perspektif *commoning* sebagai jalan keluarnya?

Bab 3 akan mengulas *sejarah dan konteks terbentuknya commoning*. Guna memahami *commoning* sebagai proses yang dinamis dan tak terisolasi, analisis akan berjalan ke belakang untuk menjejaki proses yang berlangsung dari masa lalu, juga membentangkan analisa untuk menelaah kekuatan-kekuatan sosial yang berefek bagi kelompok. Bab ini akan menelaah bagaimana kelompok terbentuk dari serangkaian konflik, dan memulainya dari perlawanan terhadap perusahaan tambang pada akhir 2000-an, yang berencana menambang salah satu gunung karst di Dusun Rammang-Rammang, dan apa saja peran konflik yang berhasil warga menangkan ini terhadap praktik *commoning* yang tak lama berselang tumbuh di dusun itu. Bab ini lalu mengulas efek dari konflik-konflik kecil yang mulai muncul di antara para pengemudi perahu, menandai permulaan lonjakan lalu lintas pengunjung. Konflik ini menandai upaya awal pembentukan praktik *commoning* di Rammang-Rammang. Namun bagian ini juga akan membahas bagaimana reaksi pihak-pihak luar kelompok seperti pemerintah, organisasi non pemerintah, politisi,

terhadap konflik-konflik ini, dan bagaimana interaksi tersebut berperan dalam membentuk wajah kontemporer pengelolaan pariwisata. Bagian ini akan membawa kita menelusuri bagaimana sekelompok pengendara perahu mulai berhimpun dan membentuk *commoning*, serta faktor apa saja yang memungkinkan kerja kolektif itu terbentuk.

Bab 4 mendalami apa yang kelompok pengelola lakukan secara aktual, dan bagaimana mereka mempertahankan praktik secara kolektif. Untuk menarasikan praktik aktual *commoning* kelompok pengelola wisata sungai di Desa Salenrang, bagian ini akan menelusuri bagaimana mereka secara bertahap, secara kolektif, mulai memoles kampung, menyusun rentetan aturan dan mekanisme. Bab ini pun melihat bagaimana rangkaian aturan dan mekanisme ini ditempa oleh dinamika relasi kuasa baik di dalam dan di luar kelompok. Tentang sistem monitoring dan penegakan aturan yang mereka jalankan, dan bagaimana membagikan manfaat dan tanggungjawab. Juga tentang hasil-hasilnya: bagaimana semua upaya yang mereka lakukan untuk bisa sekaligus memuluskan kegiatan dan pengelolaan wisata, mengatasi konflik di antara warga, antara warga dengan pelaku wisata, maupun antara pelaku wisata dengan para pengunjung. Bab ini juga akan membahas apa saja yang mereka manfaatkan bagi praktik *commoning*, mulai dari pengetahuan, kepemimpinan, norma lokal, sampai jaringan. Akhirnya, Bab ini juga membuktikan bahwa praktik *commoning* di Rammang-Rammang bisa reproduktif, menghasilkan commons-commons baru, di samping memunculkan bentuk relasi sosial baru, yang lebih inklusif, distributif, dan demokratis? Singkatnya, bagaimana kelompok merawat tindakan kolektif, melakukan modifikasi dan menciptakan inovasi guna merawatnya, sembari menghadapi rentetan tantangan di sepanjang jalan.

Bab 5 akan menganalisis relasi kuasa di dalam kelompok yang mengelola *commons* dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai praktik yang tidak terisolasi, yang senantiasa terhubung dengan pihak-pihak di luarnya, untuk memahami hubungan antara *commoning* dan negara, Bab ini menghadirkan amatan tentang interaksi yang berlangsung antara kelompok *commoning* dan negara. Apa saja kepentingan masing-masing pihak, piranti kuasa (*bundle of power*) apa yang mereka operasikan, pola-pola konflik seperti apa yang muncul, bagaimana mereka mengelolanya, serta resolusi yang mencuat. Bab ini akan menelaah pentingnya praktik *commoning* dalam konteks desentralisasi di negara berkembang, di mana negara didominasi oleh pranata dan jejaring informal. Kajian ini menunjukkan

bahwa *commons* yang warga kelola terus berkembang walaupun menghadapi beraneka tekanan dari lembaga-lembaga negara di berbagai level, yang banyak beroperasi dalam kerangka desentralisasi. *Commoning* memungkinkan warga setempat mempertahankan dan merawat *commons* mereka, memanfaatkan kebijakan formal maupun jejaring informal, meski dengan wewenang yang semakin menyusut atas pariwisata lokal. Analisis yang Bab ini sajikan bisa menuntun kita untuk menimbang kemungkinan keberlanjutan satu praktik *commoning* dan *commons*—sumberdaya yang sekelompok warga kelola bersama. Bab 6 menyajikan rangkuman dan kesimpulan.

BAB II

MENGAPA PERSPEKTIF *COMMONING*? MENGHUBUNGKAN *COMMONS*, PENGELOLAAN KOLEKTIF, DAN INFORMALITAS NEGARA

Apa yang salah dengan kajian-kajian *commons*, bidang studi yang banyak mengasupi ‘proyek-proyek *commons*’? Bagaimana kita mencari jalan demi menutupi deretan kelemahan teoretik yang terselip di balik kajian ini? Bagian ini akan membawa kita melihat lebih jauh bagaimana perspektif *commoning*, terutama yang menerapkan pendekatan politik ekologi, menelaah sejumlah komponen teoretik kajian *commons*. Lebih tepatnya, Bab ini akan menyajikan deretan kritik atas sejumlah kelemahan dalam teori-teori *commons*, dan cara bagaimana melihat *commons* dari sudut pandang praktik *commoning*. Cara pandang ini bisa menuntun kita untuk mengatasi deretan kelemahan teori *commons*, menawarkan cara pandang baru dalam menelaah kebijakan desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam.

Untuk itu, Bab ini juga menunjukkan bagaimana, dibandingkan studi *commons*, perspektif *commoning* lebih bisa menajamkan analisa terhadap relasi antarpihak yang bertarung atau bekerja sama mengelola sumberdaya (Meinzen-Dick et al., 2021; Noterman, 2016). Ada beberapa alasan untuk itu. *Pertama*, perspektif ini lebih terbuka dan dinamis. *Commoning* di sini dipahami sebagai praktik sosial yang dilakukan sekelompok warga untuk membentuk, mengelola, memanfaatkan dan merawat sumberdaya bersama, serta untuk tujuan-tujuan bersama (Euler, 2018; Fournier, 2013; Gibson-Graham et al., 2016). Perspektif ini menggeser lensa analitis untuk berfokus pada relasi sosial, dan karena itu mengusulkan kata kerja, *commoning* daripada kata benda *commons* (Euler, 2018; Gibson-Graham et al., 2016).

Kedua, perspektif *commoning* bersifat relasional, dan karena itu, politis. Kita tahu, *commons* hanya bisa terbentuk setelah sekelompok orang memutuskan untuk mulai praktik kolektif *commoning*, dan segera menyusut begitu kelompok menghentikan kerja kolektif mereka (Basurto & Lozano, 2021; Eizenberg, 2012; Hall et al., 2014; Noterman, 2016). Tabiat ini menyiratkan hadirnya negosiasi dalam tingkatan dan bentuk berbeda yang terus-menerus berlangsung antara pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, perspektif *commoning* menyediakan

alat analisis untuk mendalami berbagai jenis posisi, kepentingan, dan relasi sosial individu dalam praktik *commoning*. Di dalamnya, kelompok bisa saja berhadapan dengan isu-isu yang berhubungan dengan relasi gender (Federici, 2012), kelas (DeVore, 2017), etnisitas (Kamath & Dubey, 2020), atau interseksionalitas di antara subjektivitas berbeda (Fisher & Nading, 2020; Genc, 2019).

Ketiga, dalam konteks desentralisasi yang berkelindan dengan informalitas negara, studi *commoning* menemukan beraneka bentuk hubungan antara *commoning* dan negara. Kelompok *commoning* bisa berdiri berhadapan-hadapan dengan negara (Bresnihan & Byrne, 2015; De Angelis, 2017; Noterman, 2016), bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara, kadang dengan memanfaatkan 'ruang politik' atau 'celah' yang terbuka oleh kebijakan negara (Meinzen-Dick et al., 2021; Ryan, 2013). Negara pun bisa merangsang kelompok mengorganisir diri untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya alam: kebijakan dan program negara bisa saja membuka ruang-ruang partisipasi (DeVore, 2017; Herrawan et al., 2022; Ryan, 2013). Keberagaman perspektif tentang negara ini membuka lebih banyak kemungkinan untuk mempelajari beragam cara kelompok *commoning* mendekati negara, termasuk menelusuri informalitas yang terlibat dalam interaksi mereka. Kedua pihak ini bisa menggunakan jaringan formal dan informal pada saat bersamaan ketika bernegosiasi. Keduanya pun bisa saling mendekati dengan cara beragam, mulai dari cara-cara yang konfrontatif sampai yang lebih kooperatif, demi mencapai tujuan masing-masing.

Perspektif kajian *commoning* menawarkan perangkat yang lebih tajam untuk mendalami bagaimana desentralisasi berjumpa dengan tindakan kolektif warga di negara-negara berkembang dan kaya sumberdaya seperti Indonesia.

2.1. Commons vs. Commoning

Bagian ini secara khusus meninjau rangkaian kritik dari perspektif *commoning* yang banyak meminjam sudut pandang ekologi politis (lihat, misalnya, (Basurto & Lozano, 2021; DeVore, 2017; Gibson-Graham et al., 2016; Hall et al., 2014; Kamath & Dubey, 2020; Turner, 2017)). Perspektif yang berakar dari ekologi politis cenderung menelaah hubungan-hubungan konfliktual yang membentuk perubahan ekologis dan tatakelola lingkungan, menyingkap dinamika perebutan dan pembentukan jaringan afiliasi berbagai pihak, serta menimbang sifat-sifat multi-skala, non-linear, dan historis dari akses dan pemanfaatan sumberdaya (Blaikie, 1999; Cleaver & de Koning, 2015; Paulson et al., 2003). Kajian

commoning melahirkan cukup banyak gambaran yang kaya nuansa tentang bagaimana warga terorganisir yang menjalankan praktik *commoning* berinteraksi dengan berderet program dan aturan negara (Batiran et al., 2021; DeVore, 2017; Dressler & Roth, 2011; Meilasari-Sugiana, 2012).

Dengan menelaah teori *commons* dari sudut pandang *commoning*, sejumlah kelemahan teoretik dalam kajian *commons* akan terlihat. Pertama, teori *commons* kurang menelusuri praktik *commoning* di seputar sumberdaya yang berada di luar kategori sumberdaya bersama (*Common-Pool Resource (CPR)* atau *commons*), seperti sumberdaya yang dikuasai negara atau swasta (Gibson-Graham et al., 2016). Memahami *commoning* sebagai praktik kolektif pengelolaan sumberdaya, bukan hanya berimplikasi pada pergeseran fokus ke *tindakan* tetapi juga kepada *siapa* yang melakukan tindakan kolektif tersebut. Definisi semacam ini memungkinkan kita mendalami berbagai macam kelompok, baru dan lama, homogen maupun beragam, besar maupun kecil. Pengertian ini juga mendorong hadirnya telaah tentang bagaimana kelompok *commoning* yang membangun pengelolaan kolektif beraneka jenis barang, termasuk barang publik dan privat (Gibson-Graham et al., 2016; Meinzen-Dick et al., 2021), dengan menerapkan beraneka ragam rasionalitas (Singleton, 2017).

Kedua, penelitian dan kebijakan *commons* juga cenderung kurang mendalami dinamika dan kerumitan relasi sosial dalam tatakelola sumberdaya bersama. Kelemahan ini membuat banyak kajian *commons* mengabaikan relasi kuasa, atau setidaknya alpa menjelaskannya secara terbuka. De Angelis (2017) menyebut bahwa politik jarang mendapat perhatian dalam arus utama kajian tentang *commons* karena berasal dari para ekonom yang lebih melihat *commons* sebagai barang sehingga cenderung mengabaikan bentuk-bentuk kekuatan sosial (*social forces*) yang bertarung memperebutkan, mempertahankan, dan mereproduksi barang tersebut.

Ketiga, kekurangan dalam menggeledah relasi sosial juga kadang membuat kajian *commons* mencampur-adukkan motivasi aktor atau institusi yang melibatkan diri dalam tindakan kolektif menjadi motif tunggal berupa 'pilihan rasional' (*rational choice*)—kalkulasi untung-rugi.

Akhirnya, kurangnya penelidikan terhadap relasi sosial juga cenderung menghadirkan pandangan esensialisme dalam melihat himpunan partisipan *commoning* yang bisa saja datang dari latar berbeda. Penelitian DeVore (2019) menceritakan bagaimana kaum tunakisma (*landless*) datang dari tempat-tempat

berbeda dan secara bersama-sama melakukan pendudukan di kawasan wanatani (agroforestry) di kawasan Bahia, Brasil. Mereka bisa mengelola berbagai sumberdaya secara bersama, meski bukan berasal dari kelompok leluhur yang sama, atau berbagi sejarah dan nilai-nilai yang sama, sebagaimana masyarakat adat. Mereka bukan pula kelompok masyarakat lokal yang sudah lama terbentuk dan memelihara pengelolaan bersama dalam jangka panjang. Dari kajian ini kita belajar bahwa *commons* bisa dikelola oleh kelompok yang baru terbentuk.

Mengingat rangkaian ciri di atas, konsep *commoning* berada dalam posisi yang lebih kokoh untuk menelaah tabiat politis dan relasional yang senantiasa hadir dalam tatakelola dan perubahan lingkungan. Kelebihan ini berakar pada setidaknya dua aspek. Pertama, perspektif *commoning* menggeser sudut pandang dengan lebih mengedepankan praktik sosial (*commoning*) daripada berfokus pada 'barang' atau sumberdaya yang dikelola (*commons*). Pergeseran dari kata benda ke kata kerja ini memunculkan implikasi yang mendasar yaitu mengalihkan fokus analisa pada relasi sosial, termasuk relasi kuasa, yang berlangsung di seputar praktik *commoning* (De Angelis, 2017; Kamath & Dubey, 2020; Turner, 2017). Kedua, pergeseran ini membuka lebih banyak pintu untuk menelusuri jaringan dan pranata informal yang cukup menonjol dalam pembuatan kebijakan dan implementasi desentralisasi di negara-negara berkembang bekas jajahan yang kaya sumberdaya seperti Indonesia.

Negara-negara bekas jajahan dan kaya sumberdaya senantiasa mengalami tekanan dari enclosure di kawasan pedesaan dan frontier (perbatasan antara hutan dan pertanian) (Astuti & McGregor, 2017; Hall et al., 2011; McCarthy et al., 2012). Kondisi ini ditopang oleh relasi-relasi informal (Aspinall & van Klinken, 2011; Berenschot & van Klinken, 2018), termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam (Berenschot et al., 2023; Berenschot & van Klinken, 2019). Dalam konteks di mana negara didominasi oleh jejaring informal, kerangka kajian *commoning* menawarkan perangkat analisis yang lebih memadai demi memahami rentetan proses dan hasil desentralisasi. Kerangka ini menawarkan sejumlah cara untuk menjelaskan beraneka relasi dan praktik sosial, serta interaksi yang dinamis di seputar pembentukan dan pelestarian praktik *commoning* (Basurto & Lozano, 2021). Dengan begitu, kerangka ini memungkinkan kita melihat negara sebagai bagian dari masyarakat, yang melekat pada rangkaian aturan, jejaring, dan kepentingan pihak-pihak lokal. Negara di sini bukan dipahami sebagai lembaga formal imparial yang berdiri terpisah *di luar* masyarakat (Aspinall & van Klinken,

2011). Dengan begitu, kita bisa menelaah bagaimana kelompok-kelompok *commoning* juga memanfaatkan informalitas dalam bernegosiasi dengan kebijakan-kebijakan formal seperti desentralisasi serta memengaruhi penerapannya (Aspinall & van Klinken, 2011; Berenschot & van Klinken, 2018; Li, 1999; van der Muur et al., 2019).

Meilasari-Sugiana (2012) menunjukkan bagaimana kelompok warga yang merawat bakau di satu desa Kabupaten Sinjai. Warga pesisir ini telah membangun dan merawat hutan bakau sejak 1980an, guna melindungi kampung dari angin kencang dan ombak, selain untuk mengklaim tanah dan tambahan nafkah. Kebijakan dalam kerangka desentralisasi mengkonversi hutan bakau mereka menjadi 'milik' negara, juga menetapkan pungutan khusus bagi lahan bakau dari warga yang justru membangun dan merawatnya sejak lama. Tentu, langkah pemerintah lokal ini bertumpang tindih dan berlawanan dengan aturan-aturan informal yang warga setempat kembangkan.

'Perambahan' negara ini menambah tekanan bagi kondisi ekonomi warga setempat, sesuatu yang bisa mengancam keberlanjutan hutan bakau itu sendiri. Sementara itu, pemerintah kabupaten yang menggenggam otoritas menerima berbagai pujian dan penghargaan karena hutan bakau yang dirawat oleh warga, hasil dari praktik *commoning*. Hutan bakau juga menjadi daya tarik bagi banyak bantuan dan pengakuan dari lembaga donor internasional. Konflik internal pun mencuat bersama datangnya program perlindungan bakau seusai kawasan itu ditetapkan sebagai hutan negara, tercipta pula relasi informal dan eksklusif antara petugas negara tertentu dengan aktor tertentu di dalam kelompok pengelola bakau.

Meski begitu, pada akhirnya kelompok warga bisa melindungi hutan bakau karena mereka cukup terorganisir untuk bisa menurunkan pemimpin yang mereka anggap korup, serta menantang dan mengabaikan aturan-aturan negara. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana sekelompok warga terorganisir, melalui praktik *commoning* yang terus hidup, bisa mengatasi perambahan terhadap hutan bakau (*commons*) mereka yang dipicu oleh tindakan-tindakan informal aktor dari pemerintah lokal yang secara ironis ditopang oleh kebijakan-kebijakan desentralisasi. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa sementara desentralisasi atau tipe proyek *commons* lain seringkali diinisiasi oleh negara dan organisasi donor, *commoning* membutuhkan agensi warga untuk mendesak aspirasi dan menjalankan tindakan kolektif (Meinzen-Dick et al., 2021).

Perspektif ini membawa kita kembali kepada pertanyaan tentang kekuasaan dalam desentralisasi, yang bisa membantu kita untuk memahami lebih baik kegagalan proyek-proyek *commons*. Perspektif ini menawarkan sejumlah perangkat telaah yang lebih tajam mengenai desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam. Merangkum kajian-kajian desentralisasi dari berbagai negara berkembang, Larson & Soto (2008) antara lain menyimpulkan bahwa untuk menjamin terwujudnya kesetaraan dan pelestarian dalam konteks desentralisasi, warga lokal harus punya kuasa yang cukup memadai untuk bisa mendesak sesuatu kepada pihak yang lebih berkuasa demi mengamankan hak-hak mereka, yang biasanya “kabur dan kurang ditegakkan.” Kesimpulan ini menyiratkan bahwa informalitas bisa membelokkan hak-hak warga, dan bahwa soal ini bisa diatasi lewat tindakan kolektif warga, baik mengikuti tingkatan wewenang yang dimungkinkan oleh kebijakan (Sirimorok & Asfriyanto, 2020) ataupun lewat tindakan langsung kelompok-kelompok warga dengan mengambil alih urusan bersama/publik (DeVore, 2017). Kelompok warga terorganisir yang berada di luar lingkaran kekuasaan harus bisa membangun cukup kekuatan untuk menyetarakan diri dengan pihak-pihak yang lebih berkuasa apabila mereka ingin tatakelola sumberdaya menghasilkan sesuatu yang berarti bagi semua pihak (Barletti & Larson, 2019; Sirimorok & Rusdianto, 2020). Lebih jauh, kelompok-kelompok warga lokal butuh kemampuan untuk bernegosiasi di antara mereka sendiri bila hendak melampaui pandangan esensialis tentang ‘komunitas’ yang harmonis dan damai, guna menciptakan ‘ruang demokratis’ bagi semua, termasuk mereka yang terpinggirkan dalam komunitas (Agrawal & Gibson, 1999; Shaw, 2014).

Ringkasnya, dalam konteks desentralisasi, pranata-pranata lokal yang mengelola *commons* senantiasa berevolusi dan bertahan sembari terus bernegosiasi dengan negara (Basurto & Lozano, 2021; Meinzen-Dick et al., 2021). Alasannya cukup jelas, sementara kelompok yang mengelola *commons* senantiasa berhadapan dengan negara, sementara negara sendiri secara internal merupakan gelanggang pertarungan di mana jejaring dan pranata informal berebut dominasi atas redistribusi sumberdaya. Dengan begitu, warga butuh melakukan praktik *commoning* agar mampu mempertahankan hak dari kekuatan-kekuatan di dalam negara yang seringkali beroperasi lewat jejaring dan pranata informal. Warga perlu menjalankan praktik *commoning* agar bisa terhindar dari jerat relasi timpang patronase. Menurut kami, para peneliti dan akademisi juga harus

berupaya untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi praktik-praktik *commoning* yang memberdayakan warga biasa—mereka yang berada di luar lingkaran kuasa.

2.2. Deretan *Masalah* dalam Kajian *Commons*, dan Tanggapan perspektif *Commoning*

Kajian-kajian tentang pranata yang mengelola *commons* telah menemukan dan menguji sejumlah prasyarat bagi keberhasilan suatu *commons*, dalam arti bisa bertahan lama dan pemanfaatannya berlangsung relatif setara. Deretan prasyarat itu disebut '*principle design*' (Cox et al., 2010; Ostrom, 1990). Delapan prasyarat itu ialah sebagai berikut. 1) Batas-batas sumberdaya dan pengguna yang jelas. 2) kesesuaian antara aturan dengan kondisi lokal dan manfaat yang diperoleh dari sistem sumberdaya⁷ yang dikelola. 3) keterlibatan mereka yang terdampak oleh aturan dalam pembuatan aturan. 4) sistem monitoring yang berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan. 5) sistem sanksi yang berjenjang. 6) mekanisme penanganan konflik yang terjangkau. 7) pengakuan akan hak untuk mengelola dan membuat aturan. 8) berada dalam sistem yang lebih besar.

Penelitian-penelitian selanjutnya menelusuri prinsip-prinsip ini untuk berbagai tujuan, misalnya mengidentifikasi kombinasi sejumlah prinsip (*co-occurrence*) yang paling penting bagi beraneka jenis sistem sumberdaya (Baggio et al., 2016), atau untuk memilah prinsip-prinsip ke dalam komponen-komponen untuk menajamkan kerangka ini sebagai alat analisis (Cox et al., 2010). Sementara kajian kritis spesifik terhadap prinsip-prinsip ini juga diajukan oleh sejumlah peneliti *commons*. Agrawal (2001), misalnya, menulis bahwa upaya mencari prinsip-prinsip yang menopang kelestarian *commons* hanya akan berujung pada lebih banyak prinsip dan menjadikan penelitian-penelitian selanjutnya terlampau rumit sehingga kurang berguna untuk memandu pembuatan kebijakan.

Meski punya dampak mendasar bagi pemikiran tentang tatakelola dan kebijakan sumberdaya alam, kajian-kajian *commons* belum banyak menjelaskan tentang *bagaimana* berbagai proses dan hasilnya terbentuk. Misalnya, dengan cara apa para anggota kelompok yang mengelola *commons*, dalam konteks ekonomi politik masing-masing, bisa membentuk dan mempertahankan prinsip-

⁷ Istilah 'sistem sumberdaya' (*resource system*) digunakan untuk membedakannya dengan unit sumberdaya (*resource unit*). Sebagai contoh, Kawasan tangkap adalah satu sistem sumberdaya, sedangkan ikan yang ditangkap oleh nelayan di Kawasan tersebut adalah unit sumberdaya (Ostrom, 1990).

prinsip desain itu, apakah diusahakan sendiri atau dengan dukungan pihak lain, seberapa besar dukungan itu? Bagaimana kelompok bisa bernegosiasi dengan konteks biofisik, sosial, politik, budaya mereka, dan dengan cara apa mereka melakukannya? (beberapa pengecualian datang dari kajian *commoning*, antara lain lihat, (Basurto & Lozano, 2021; Noterman, 2016; Turner, 2017)).

Di bawah kami paparkan deretan kritik terhadap kajian-kajian *commons*, dan menunjukkan beberapa kelemahan dari sejumlah teori yang menopang kajian-kajian tersebut, antara lain teori properti, analisis institusional, teori tindakan kolektif. Kami juga akan menunjukkan bagaimana dengan sedikit menggeser sudut pandang dengan menelaah *commons* dari konsep *commoning* bisa membantu mengatasi rentetan kelemahan analisis tersebut. Satu catatan: kritik terhadap kajian-kajian *commons* sebagian datang dari para pengkaji *commons* sendiri, dan sebagian dari mereka yang memanfaatkan perspektif *commoning*, 'meminjamnya' untuk menghadirkan rangkaian kritik konstruktif (lihat misalnya, (Meinzen-Dick et al., 2021)).

2.2.1. *Commoning* sebagai praktik dan relasi sosial

Perspektif *commoning* melihat bahwa salah satu kelemahan mendasar dari kajian-kajian *commons* berasal dari fakta bahwa *commons* adalah kata benda. Dalam kajian-kajian awal tentang *commons*, sumberdaya bersama digambarkan dalam citra yang statis. Penggambaran semacam ini mengidentifikasi sehimpunan aturan, norma, dan tatanan pranata (yaitu, '*design principles*') untuk menunjukkan deretan prasyarat yang menopang keberlanjutan satu *commons* dalam "satu kurun masa, di satu lokasi kajian kasus" (Agrawal, 2002: 53). Menggeser kerangka gagasan ini menjadi kata kerja, "*commoning*", kajian-kajian yang muncul belakangan menyingkap dua ciri penting dalam praktik *commoning*.

Pertama, *commoning* lebih jelas memperlihatkan tabiat intensional *commons*, bahwa *commons* tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan butuh kesengajaan sekelompok orang untuk memulainya. Dengan kata lain, *commons* butuh partisipan yang mengorganisir diri untuk terlibat dalam suatu gelanggang, pengelolaan bersama, agar bisa tiba di tujuan bersama. Pengorganisasian diri mesti terjadi bila sehimpun warga ingin membentuk dan merawat kerja kolektif mengelola sehimpun sumberdaya, mulai dari mengatur produksi dan penyediaan barang dan jasa, hingga berhadapan dengan berbagai pihak dan lembaga di dalam dan luar kelompok yang masing-masing membawa nilai, norma, dan kepentingan berbeda, serta bernegosiasi di dengan tabiat lingkungan ekologis

yang dinamis dan multi-skala (Basurto & Lozano, 2021). Fournier (2013) merangkum gagasan ini sebagai berikut: “*Commons* bukan hanya berfungsi sebagai sehimpunan sumberdaya yang terbatas tetapi juga sebuah proses sosial bagi produksi dan pengorganisasian.” Dengan demikian, *commons* mustahil terwujud tanpa tindakan kolektif yang disengaja, dan berlangsung dalam konteks sosial-ekologis yang dinamis. Aspek ini jarang dibahas dalam kajian-kajian *commons*, sebab mereka biasanya cuma memotret rangkaian hasil, misalnya sehimpun *principle design* yang sudah terbentuk, sudah ada di sana dan para peneliti hanya perlu menemukannya lalu mengukur tingkat efektifitasnya (Sirimorok dan Rusdiyanto, 2020).

Kedua, konsep *commoning* menyiratkan proses yang dinamis dan terus bergerak, ketimbang suatu tatanan mapan atau ‘ekuilibrium’. Untuk bisa bertahan, dalam kondisi yang senantiasa berubah, *commoning* harus terus dirawat (Agrawal, 2002; Boucquey & Fly, 2021; Eizenberg, 2012; Euler, 2018; Kamath & Dubey, 2020; Mosse, 2006). Cara berpikir seperti ini membantu kita memahami bagaimana *commons* terus-menerus menghadapi ancaman perebutan dan privatisasi dari negara dan kapital, atau hibrida dari dua kekuatan itu, semisal dalam kasus negara menerbitkan konsesi lahan secara besar-besaran kepada korporasi untuk mereka kuasai dan manfaatkan dalam jangka panjang. Kapitalisme memang secara konstan butuh ruang fisik yang baru untuk melanjutkan akumulasi modal, satu prasyarat bagi keberlangsungan sistem tersebut, dan dengan begitu senantiasa menciptakan tekanan bagi *commons* yang masih tersisa (Harvey, 2003). Dan kecenderungan ini kian menguat pada masa sekarang ketika kapital mengalami krisis global (De Angelis, 2017; Fournier, 2013).

Fenomena serupa tampak dalam wacana global tentang krisis iklim, yang menekan negara-negara tropis kaya sumberdaya seperti Indonesia untuk mempersembahkan lahan dalam jumlah besar bagi upaya konservasi dengan menyingkirkan ruang hidup para petani desa (D. Hall et al., 2011; Thorburn, 2013; Thorburn et al., 2011). Dampaknya, bila *commoning* sedang melemah, perampasan lahan akan lebih leluasa untuk merajalela. Karena penutupan lahan tidak hanya berlangsung di awal perkembangan kapitalisme (yaitu, pada kurun *primitive accumulation*), sistem kapitalisme juga akan mempercepat kebutuhan akan akumulasi kapital—prasyarat bagi keberlanjutan sistem, yang semakin mengurangi ketersediaan dan kualitas sumberdaya, serta beroperasi dengan cara akumulasi-lewat-perampasan (*accumulation by dispossession*) (Harvey, 2003),

termasuk perampasan *commons* yang tersisa (Bresnihan & Byrne, 2015; Fournier, 2013; Kamath & Dubey, 2020). Dengan demikian, kerja analisis yang lebih produktif untuk mengkaji kecenderungan ini ialah dengan menelusuri cara-cara *commoning* secara konstan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang berdaya jangkau lebih luas.

Telaah kritis atas *commons* juga menemukan kelemahan dalam bentuk kecenderungan kajian *commons* untuk berfokus pada tipe dan karakteristik 'barang' yang dikelola sebagai *commons* (Basurto & Lozano, 2021). Ostrom (1990) membuat kategorisasi barang menjadi barang publik, barang privat/swasta, barang klub/tol, dan barang bersama (*common pool resource*).⁸ Ia membuat pemilahan ini berdasarkan kombinasi antara derajat pembatasan (*exclusion*) dan pengurangan bagi pengguna lain (*subtractability*) yang bisa diterapkan dalam masing-masing tipe barang tersebut. Sejumlah kajian juga mendedah karakteristik barang *commons* sebagai statis dan bergerak (*mobile*). Misalnya, air dan ikan senantiasa bergerak, dan tanah atau tanaman sebagai barang yang statis (lihat, misalnya, (Baggio et al., 2016).

Tapi sebuah *commons* lebih dari sekadar barang dengan tipe, ciri, dan karakteristik tertentu, tetapi juga melibatkan relasi sosial yang beraneka ragam dan watak. Karena itu, sejumlah kajian menegaskan pentingnya menggeledah berbagai jenis interaksi sosial seperti pertarungan dan negosiasi, hingga jejaring dan afiliasi, baik antarkelompok manusia maupun antara manusia dan aktor-aktor nonmanusia, baik untuk mengamankan akses maupun untuk membangun rezim kelembagaan demi pemanfaatan dan keberlanjutan barang yang dikelola tersebut (Euler, 2018; Gibson-Graham et al., 2016; K. Hall et al., 2014; Turner, 2017). Fokus pada sumberdaya cenderung menyempitkan ruang analisis kajian-kajian *commons* pada tipe barang *CPR/commons* sembari mengabaikan tipe-tipe barang yang lain seperti barang publik dan privat, atau hibrida antara tipe-tipe barang tersebut. Di samping itu, fokus semacam ini juga bisa mengalihkan perhatian dari dinamika relasi sosial di antara pihak yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan *commons* (Fournier, 2013). Basurto & Lozano (2021) berpendapat bahwa meletakkan *CPR* sebagai titik berangkat analisis akan menyulitkan kita untuk memahami bagaimana para aktor, praktik, dan relasi saling

⁸ Ostrom sering mempertukarkan istilah *common pool resources* (*CPR*) dengan *commons*, menyiratkan bahwa dua kata ini merujuk fenomena yang identik bagi Ostrom (Euler, 2018; Turner, 2017; Vaccaro & Beltran, 2019).

berinteraksi dalam rangka mempertahankan *commons*. Bagi perspektif *commoning*, dengan meneliti praktik *commoning* sebagai pintu masuk, kita bisa menganalisis konstelasi pranata dan relasi yang mengatur tatakelola *commons*, yang bisa saja mengelola beraneka tipe barang (Basurto & Lozano, 2021; Turner, 2017).

Sementara kajian-kajian awal *commons* cenderung meneliti kelompok-kelompok yang mengelola *CPR/commons*, kenyataannya kelompok-kelompok warga bisa saja memutuskan untuk mengelola secara kolektif tipe barang yang lain (Euler, 2018; Turner, 2017; Vaccaro & Beltran, 2019). Di samping mengarahkan perhatian kepada kelompok-kelompok yang mengelola beraneka tipe barang, kajian *commoning* juga menekankan keberagaman sifat dan tipe kelompok yang mengelola *commons*. Kamath & Dubey (2020), misalnya, menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok beragam yang terpinggirkan—seperti kalangan miskin kota, pemburu, pemulung, dan nelayan, yang tersingkir dari kepemilikan legal, menjalankan rentetan praktik *commoning* seringkali dengan mengubah properti negara dan pribadi menjadi *commons*. Lebih jauh, pandangan semacam ini memungkinkan kita untuk membayangkan betapa “sumberdaya yang tertutup dan terabaikan bisa dijadikan *commons*, bukan dengan mengubah [status] kepemilikan tetapi dengan mengubah bagaimana akses, penggunaan, manfaat, perawatan dan tanggungjawab diwujudkan” (Gibson-Graham et al., 2016: 196).

Dengan demikian, mengarahkan konsentrasi hanya pada tipe dan sifat barang (semisal untuk menemukan tatanan kelembagaan terbaik bagi mengelola sumberdaya bersama) cenderung membelokkan perhatian kita pada kekuatan-kekuatan sosial yang bertarung memperebutkan kendali atas *commons* (De Angelis, 2017; Kamath & Dubey, 2020; Turner, 2017).⁹ Kamath & Dubey (2020) menilai bahwa,

“Membangun konsep *commoning* sebagai kata kerja [...] menjauh dari konsepsi material atas *Common Pool Resource* menuju satu analisa atas [CPR] sebagai serangkaian praktik sosial pembentukan ruang oleh kepentingan-kepentingan yang bersaing dari kelompok yang berbeda. Praktik-praktik *commoning* seperti itu menyiratkan bahwa *commons* terbangun secara sosial, berasal dari sejumlah klaim atas lahan yang menggoyahkan keamanan properti privat.”

⁹ Baggio et al. (2016), misalnya, menunjukkan bagaimana kombinasi beberapa prinsip lebih berhasil bagi unit sumberdaya yang berbeda (air dan ikan selalu bergerak (mobile) berbeda dengan tanaman tidak bergerak. Tapi mereka mengakui bahwa kajian ini kurang mengulas tentang kondisi structural di mana prinsip-prinsip bisa terbentuk dan dipertahankan.

“Conceptualising commoning as a verb [...] moves away from a material conception of common pool resources towards analysing them as a set of political practices of constituting space by competing interests of different groups. Such commoning practices convey that the commons are socially constructed, drawing from claims to land that unsettle the certainties of private property.”

Kepustakaan *commoning* juga menyarankan bahwa praktik kolektif biasanya mengelola lebih dari satu sumberdaya (*commons*), kadang dari tipe barang yang berbeda, sebab praktik ini biasanya bersifat generative (reproduktif) dan kreatif. Praktik-praktik *commoning* bisa menciptakan *commons* yang baru seiring berjalannya waktu sembari terus mengelola yang lama (Bresnihan & Byrne, 2015; Gibson-Graham et al., 2016; Noterman, 2016). Lebih jauh, Fournier (2013) menyanggah bahwa telaah *commons* oleh Ostrom (1990, 2010) lebih berkonsentrasi pada bagaimana unit-unit sumberdaya yang dimanfaatkan bersama dialokasikan ketimbang bagaimana satu kelompok mengkonsumsinya secara bersama, dan bagaimana *commons* bisa melahirkan *commons* yang baru.

Ringkasnya, *commoning* mengkaji tentang bagaimana satu kelompok memutuskan untuk mulai dan terus menjalankan praktik *commoning* dalam rangka membangun dan mempertahankan *commons*, terlepas dari tipe properti dan karakteristik sumberdaya yang mereka kelola. Pergeseran fokus ke tindakan kolektif di seputar *commons* bersandar pada gagasan bahwa *commons* tidak akan terwujud sebelum praktik *commoning* bermula: satu sumberdaya hanya menjadi *commons* setelah sekelompok orang memutuskan memulai serangkaian praktik *commoning* untuk mengelolanya (Basurto & Lozano, 2021).

2.2.2. Commoning sebagai praktik yang kolektif, inklusif, dan berakar dari beragam motivasi

Kritik *commoning*, khususnya dalam aspek tindakan kolektif dan institusi, menyoroti pandangan individualis dan ‘pilihan rasional’ (*rational choice*) dalam sebagian kajian *commons*. Kritik-kritik ini menyatakan bahwa para peserta tindakan kolektif hanya tampak sebagai individu ‘rasional’ yang memutuskan keterlibatan dalam tindakan kolektif bergantung hitungan selisih ongkos dan keuntungan. Kritik-kritik ini pun menyanggah pandangan pilihan rasional yang melihat bahwa masalah utama tindakan kolektif ialah ukuran kelompok: semakin besar semakin bermasalah karena berpotensi memunculkan penumpang gelap (*free-rider*) yang mengambil untung dari kerja anggota kelompok lain. Pandangan semacam ini pernah mendominasi teori-teori tindakan kolektif arus utama.

Kelemahan teoretik ini berujung pada pengabaian tipe-tipe rasional lain yang juga bisa membangkitkan dan merawat tindakan kolektif, juga kadang dengan naif memandang komunitas sebagai kelompok yang homogen dan terisolasi, dan karena itu cenderung melewatkan relasi kuasa baik di dalam kelompok maupun antara kelompok dengan pihak-pihak luar. Dalam hal ini kritik-kritik kajian *commons* terhadap pandangan pilihan rasional lumayan sejalan dengan kajian-kajian *commoning*. Kajian *commons* misalnya juga mengajukan pentingnya rasionalitas yang berasal dari nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat lokal (misalnya, (Singleton, 2017) dan bahwa ukuran kelompok pengelola *commons* yang lebih besar kadang bisa lebih berhasil daripada yang kecil (Agrawal, 2000).

Namun kritik-kritik dari perspektif ekologi politis membawa pandangan ini selangkah lebih maju. Bagi para peneliti *commons*, kelompok masyarakat pengelola *commons* memang rasional namun rasional mereka masih terikat atau dikerangkakan oleh kondisi sosial-ekologis mereka (*bounded rationality*) (Singleton, 2017). Namun para peneliti ekologi politik menegaskan bahwa tindakan kolektif dalam mengelola sumberdaya bersama tidak selalu bersandar pada pilihan rasional, dengan keseimbangan ongkos-manfaat sebagai satu-satunya pertimbangan, tetapi juga dari dorongan yang bersifat kebiasaan, normatif, kreatif, atau alasan moral (Cleaver, 2001; Wright, 2008). Mereka mengajukan alasan-alasan nonindividualis bagi partisipasi seseorang dalam tindakan kolektif. Gibson-Graham et al. (2016) mencirikan *commoning* sebagai tindakan sosial yang melibatkan penyusunan serangkaian aturan atau protokol dalam mengakses, merawat dan menerima tanggungjawab atas satu sumberdaya, dan mendistribusikan manfaat dengan cara yang menimbang kesejahteraan orang lain. Dengan kata lain, *commoning* punya watak redistributif yang berlawanan dengan pendekatan individualis sebagai penggerak tindakan kolektif.

Sehubungan dengan kritik di atas, tindakan kolektif bisa bekerja efektif bukan hanya karena batasan yang jelas, berupa keanggotaan tetap dan jumlah yang kecil, agar terhindar dari masalah penumpang gelap, sebagaimana diprediksi oleh para pengkaji tindakan kolektif (misalnya, (Olson, 1965; Ostrom, 1990). Ada dua bagian dari kritik ini yang perlu diperhatikan. Para pengkaji *commons* lebih banyak sepakat dengan konsep *commoning* dalam perkara jumlah—membantah bahwa lebih kecil lebih baik), melainkan lebih menekankan pada keanggotaan yang jelas. Agrawal (2000) misalnya menemukan bahwa jumlah anggota yang besar bisa lebih baik daripada yang kecil. Menulis tentang kasus dewan hutan berbasis

masyarakat di Himalaya Tengah, India, dia menemukan bahwa dewan-dewan dengan jumlah anggota yang besar malah lebih berhasil dalam kerja kolektif mengelola dan menjaga hutan. Dewan-dewan yang lebih gemuk bisa menghimpun lebih banyak sumbangan dari anggota untuk mendanai penjagaan hutan dan mengatasi masalah pelanggaran aturan. Mereka pun sanggup memobilisasi lebih banyak orang sehingga mampu memberi tekanan pada pembuatan kebijakan. Sementara dewan-dewan yang berukuran kecil kurang mampu menjalankan upaya serupa.

Namun kajian-kajian *commoning* bisa membawa kita ke wilayah analitis yang lebih luas, dengan melebarkan cakupan kajian untuk menelisik sifat keanggotan. Kajian-kajian Fournier (2013) dan Kamath & Dubey (2020) menunjukkan bahwa para peserta *commoning* tidak harus datang dari satu komunitas tunggal—yang menyiratkan batasan keanggotan yang jelas. Para anggota kelompok *commoning* bisa datang dari kelompok-kelompok yang berbeda dan berhimpun untuk mengelola sumberdaya yang sama. Lebih jauh, mereka tidak harus selalu terlibat dalam tindakan kolektif dengan tingkatan yang setara: mereka mungkin punya kemampuan dan prioritas berbeda dalam hidup, dan karena itu taraf kontribusi mereka bisa berlainan—sehingga membantah pandangan bahwa sebagian mereka adalah penumpang gelap. Para anggota kelompok *commoning* bisa menyumbang jumlah waktu yang berbeda, intensitas yang beragam, dan menurut kapasitas masing-masing, sesuatu yang Noterman (2016) sebut sebagai “*differential commoning*”. Bresnihan & Byrne (2015) misalnya mencatat bagaimana satu kelompok yang mengelola ruang publik independen di Irlandia tidak membatasi siapa yang bisa memanfaatkan ruang tersebut melainkan membuat aturan mengenai jenis-jenis kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana (lihat pula (Fournier, 2013)). Dengan demikian, konsep *commoning* punya karakter inklusif, peserta bisa datang dari kelompok sosial berbeda dan berkontribusi secara beragam tetapi masih mengorganisir diri untuk tujuan bersama. Bahkan, para peneliti ekologi politis yang mengkaji *commons* secara kritis mencatat bahwa mengorganisir diri dalam pengelolaan *commons* bisa punya dampak-dampak yang bersifat meminggirkan (eksklusi) (K. Hall et al., 2014; Harvey, 2011). Perspektif semacam ini misalnya dipakai untuk menyoroiti pengorganisasian diri menurut identitas masyarakat adat yang bisa saja menguntungkan kelompok tertentu di dalam masyarakat adat atau para elit penguasa lokal sembari mengeksklusi

kelompok masyarakat lain (van der Muur et al., 2019). Sekali lagi, konsep *commoning* yang menyiratkan inklusivitas bisa membawa kita melihat lebih jernih.

Kritik-kritik yang menyoroti konsep properti dan tindakan kolektif dalam kajian *commons* (yang biasanya mengadopsi pendekatan institusionalis) juga mengamati aspek institusional dalam pengelolaan. Tetapi mereka cenderung kurang mengulas secara eksplisit aspek politis dalam pengelolaan *commons*. Mereka misalnya memperlakukan relasi properti antara yang privat dan kolektif (*commons*) sebagai oposisi, padahal dalam kenyataan seringkali rezim properti ini bertumpang tindih dan berbaur, semisal dalam kasus tanah-tanah yang diokupasi petani atau tanah-tanah kelola masyarakat yang di atas kertas masuk dalam batas hutan negara. Ini menyiratkan ‘kerapihan’ analisis para pengkaji *commons* dengan mengabaikan pertarungan politis yang menggoyahkan keamanan sistem properti dan memunculkan deretan rezim properti yang ambivalen (Kamath & Dubey, 2020).

Lebih jauh, para pengkaji *commoning* menyanggah bahwa *commons* tidak selalu harus dikelola oleh satu “komunitas”, dalam pengertian kelompok yang relatif homogen dengan ciri kultural dan tinggal di lokasi yang sama (Agrawal & Gibson, 1999).¹⁰ Kelompok yang baru terbentuk bisa saja memprakarsai praktik *commoning* dan mengelola tipe *commoning* yang beragam, dan mereka bisa muncul dalam bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu (lihat misalnya, (DeVore, 2017; Kamath & Dubey, 2020; Turner, 2017). Argumen ini mengingatkan kita pada tabiat inklusif *commoning* yang diulas di atas. Kajian-kajian ini juga menegaskan bahwa kelompok-kelompok *commoning* dalam kenyataannya bukan entitas yang stabil dan terisolir, mereka berubah seiring waktu dan senantiasa berinteraksi dengan jejaring atau institusi di luar kelompok mereka, seperti jaringan dagang, migrasi, bahkan hingga afiliasi politis (Agrawal, 2000; Caffentzis, 2012; K. Hall et al., 2014).

Satu studi di Nusa Tenggara Timur, Indonesia Riggss et al. (2018), misalnya, mengabaikan perbedaan internal di antara anggota dalam satu “komunitas” sebab mereka memperlakukan komunitas sebagai entitas tunggal dalam melihat hubungannya dengan pihak lain. Mereka menyebut “komunitas lokal” sebagai kategori tunggal, salah satu pemangku kepentingan, sembari memilah organisasi-organisasi pemerintah lebih terperinci menjadi beberapa “stakeholder”. Meski

¹⁰ Para peserta dengan kepentingan berbeda bisa mengorganisir diri untuk menjalankan praktik *commoning* (Noterman, 2016).

mereka sudah betul ketika menyebut adanya ketimpangan kuasa dan perebutan lahan yang menyusutkan akses masyarakat sekitar atas hutan, analisis stakeholder mereka menarik garis tegas antara aktor-aktor formal dan informal, antara negara dan masyarakat. Kerangka pikir semacam ini mengabaikan afiliasi atau persekutuan antar-aktor dalam kategori 'masyarakat sipil', dan kemungkinan beroperasinya 'pranata informal' (informal institution) (Helmke & Levitsky, 2006) yang bisa memobilisasi peserta baik dari lembaga negara maupun masyarakat lokal untuk bergabung dalam pranata yang sama. Aliansi semacam ini bisa melintasi batas negara-masyarakat, sebagaimana akan kita lihat di bawah.

Satu implikasi penting dari argumen tentang masyarakat yang tidak terisolir dan tunggal ini ialah bahwa pengetahuan dan praktik yang menopang *commoning*—kadang disebut 'indigenous' (asli atau adat) atau 'tradisional'—bisa saja merupakan adopsi atau pembauran dengan aturan-aturan negara pada masa lalu yang kemudian bertahan lama dan menjadi praktik 'tradisional', hidup jauh melampaui usia rezim yang membentuknya (K. Hall et al., 2014). Dengan kata lain, yang "lokal itu sendiri adalah 'translokal' atau bahkan 'transnasional', berarti ciri pembeda satu komunitas dipahat dari ruang yang sudah saling terkoneksi" (K. Hall et al., 2014: 75). Kita bahkan bisa mengatakan bahwa pembauran dan adopsi merupakan pola yang terus berlangsung ketika satu *commoning* berupaya membentuk dan memodifikasi pengelolaan kolektif di tengah perubahan politik, ekonomi, dan biofisik yang terus berlangsung. Kelompok-kelompok *commoning* bisa saja melakukan '*institutional bricolage*' (pembauran aturan dan mekanisme dari sumber-sumber berbeda) ketika mereka mengadopsi pengetahuan dan praktik dari luar, serta menggandakan fungsi pranata yang mereka bentuk sendiri (Cleaver & de Koning, 2015; Jones, 2015).

Akhirnya, bagi para pengkaji *commoning*, studi-studi *commons* yang menggunakan pendekatan *design principles* dan *institutional analysis and development* (IAD), kurang menjelaskan relasi kuasa secara eksplisit. Mereka lebih memusatkan perhatian pada penataan institusional secara internal, dan aspek manajerial dan teknis dalam pengelolaan *commons* (Caffentzis, 2012; K. Hall et al., 2014; Haryanto et al., 2022; Mudliar & Koontz, 2021; Saunders, 2014). Para pengkaji *commoning* melihat bahwa kelompok-kelompok *commoning* senantiasa berinteraksi dengan aktor, institusi, dan dinamika kebijakan dari luar (Bresnihan & Byrne, 2015; DeVore, 2017; Gibson-Graham et al., 2016; Kamath & Dubey, 2020). Karena terus-menerus berhadapan dengan kekuatan sosial dari

luar, (potensi) ketimpangan kuasa senantiasa hadir atau mengancam hadir, baik secara internal maupun dengan pihak lain, satu situasi yang bisa mengancam keberlanjutan tatanan kelembagaan *commoning* (Basurto & Lozano, 2021; Eizenberg, 2012; K. Hall et al., 2014; Noterman, 2016; Turner, 2017). Singkatnya, *commoning* selalu bersifat relasional—sehimpun aktor atau insistitusi akan melemah bila yang lain menguat, dan karena itu berwatak politis.

Tabel 1. Perbandingan antara perspektif commons dan commoning

<i>Commons</i>	<i>Commoning</i>
<i>Commons</i> sebagai kata benda	<i>Commons</i> sebagai kata kerja
Fokus pada sumberdaya dengan tipe dan karakteristik berbeda.	Fokus pada aksi dan interaksi sosial, seperti pertarungan dan negosiasi, jejaring dan afiliasi, baik di antara anggota, anggota dengan pihak lain, dan manusia dengan non manusia untuk memperoleh akses dan membangun rezim kelembagaan bagi pemanfaatan dan konservasi sumberdaya yang dikelola (Euler, 2018; Gibson-Graham et al., 2016; K. Hall et al., 2014; Turner, 2017).
<i>Commons</i> sebagai entitas statis/ahistoris: mengidentifikasi tatanan institusional terbaik untuk mengelola <i>CPR</i> pada satu kurun waktu dalam satu studi kasus; memakai prinsip-prinsip yang teridentifikasi sebagai serangkaian indikator bagi commons yang bertahan lama.	<i>Commoning</i> sebagai praktik yang dinamis, terus bergerak, dan kontekstual: berfokus pada praktik-praktik kolektif yang mengelola sumberdaya dari beraneka tipe seperti barang publik dan privat; masing-masing <i>commoning</i> adalah spesifik, dipraktikkan dalam konteks berbeda dan berhadapan dengan kekuatan sosial, politik, dan ekologis beragam (Apostolopoulou et al., 2022; J. B. Fisher & Nading, 2020; Kamath & Dubey, 2020; Meinzen-Dick et al., 2021)
Lebih fokus pada kajian tentang <i>CPR</i>	

Commons	Commoning
Mengelola satu sumberdaya (<i>commons</i>)	Satu kelompok <i>commoning</i> bisa mengelola beberapa <i>commons</i> , melahirkan <i>commons</i> baru sembari mempertahankan yang lama (Boucquey & Fly, 2021; Bresnihan & Byrne, 2015; Eizenberg, 2012; Euler, 2018; Fournier, 2013; Gibson-Graham et al., 2016; Noterman, 2016)
Pendekatan 'Institusionalis'	Pendekatan <i>Commoning</i>
Individualis/rational choice	Pluralitas rasional untuk bergabung dalam praktik <i>commoning</i> : habitual, normatif, moral, dsb. (DeVore, 2017; Kamath & Dubey, 2020; Noterman, 2016)
Masalah ukuran kelompok/penumpang gelap (free-riders)	Kelompok yang lebih besar bisa lebih efektif (Agrawal, 2002)
Mengasumsikan kelompok pengelola <i>commons</i> yang homogen dan relatif terisolasi (kelompok kecil, biasanya di pedesaan, dan berbagi sejarah, norma, dan nilai yang sama)	Anggota dari beragam latar bisa berhimpun untuk menginisiasi <i>commoning</i> (bersifat inklusif); berubah seiring waktu; senantiasa berinteraksi dengan aktor, institusi, konteks dari luar (Bresnihan & Byrne, 2015; DeVore, 2017; Gibson-Graham et al., 2016; Kamath & Dubey, 2020; Noterman, 2016).
Lebih berfokus pada tatanan pengelolaan internal & kurang politis (y.i. menemukan tatanan kelembagaan terbaik untuk mengelola <i>CPR</i> , semisal kombinasi prinsip disain yang lebih baik).	<i>Commoning</i> terus-menerus berhadapan dengan kekuatan sosial dari luar; ketimpangan kuasa senantiasa hadir baik secara internal maupun dengan pihak lain, yang bisa saja mengancam keberlanjutan tatanan kelembagaan (Basurto & Lozano, 2021; Eizenberg,

<i>Commons</i>	<i>Commoning</i>
	2012; K. Hall et al., 2014; Noterman, 2016; Turner, 2017).

2.3. *Commoning* dan Desentralisasi Negara

Ulasan di atas mengurai bahwa *commoning* adalah praktik yang dinamis, multi-skala, kolektif, dan generatif, tetapi juga terus bergerak, intensional, inklusif, distributif, diwarnai pertarungan kuasa, dan karena itu bersifat relasional. Kekayaan aspek sosial ini dengan sendirinya menghendaki telaah lebih terperinci tentang dimensi non bendawi *commons*, dan karena itu kita perlu menggeser perhatian untuk memulai kajian dari praktik *commoning*.

Selanjutnya, mengingat pentingnya negara dalam tatakelola *commons* (Agrawal, 2002; Epstein, 2017; Ryan, 2013; Turner, 2017), dan bagaimana praktik *commoning* membantu menjamin kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian pemanfaatan sumberdaya (DeVore, 2017; Gibson-Graham et al., 2016; Meinzen-Dick et al., 2021), kita perlu lebih dalam menelisik kepustakaan yang menelaah hubungan antara *commoning* dan negara.

Dalam rekaman para pengaji *commoning*, bentuk hubungan negara dan praktik *commoning* cukup beragam. Deretan studi dari perspektif sosialis otonom (socialist autonomous) tampak pesimis melihat hubungan *commoning* dan negara. Bagi mereka, *commoning* muncul dari kegagalan negara dan pasar, atau pembauran keduanya, untuk menyediakan kebutuhan manusia dan bahkan menciptakan krisis baru (Bresnihan & Byrne, 2015; De Angelis, 2017; Fournier, 2013; Noterman, 2016). Melalui penguasaan lahan besar-besaran, utamanya diartikulasikan melalui 'akumulasi lewat perampasan' (Harvey, 2003), pasar yang tak terkendali menciptakan pembagian kemakmuran yang terlampaui timpang, mengalienasi atau memisahkan manusia dari alat produksi dan produk yang mereka hasilkan, serta mengeksploitasi alam secara berlebihan yang antara lain menciptakan krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang meluas. Watak modernisme tinggi (*high-modernism*) (Scott, 1998) seperti ini, yang senantiasa butuh ekspansi ruang, menghadirkan ancaman konstan bagi wilayah kelola masyarakat, termasuk yang mereka perlakukan sebagai *commons*.

Di sisi lain, kajian-kajian *commons* dari perspektif institusionalis tampak lebih optimis melihat peran negara. Menurut pandangan ini, *commoning* bisa saja

beroperasi dengan baik di dalam kerangka aturan negara, bila negara punya derajat pengambilan keputusan yang demokratis di semua level, misalnya lewat 'polisentrisme' (e.g., (Herrawan et al., 2022; Meinzen-Dick et al., 2021; Ostrom, 2010). Sementara kajian-kajian dari perspektif kritis, seperti institusionalis kritis (*critical institutionalism*) (Cleaver & de Koning, 2015; Jones, 2015) dan ekologi politis (Apostolopoulou et al., 2022; Shaw, 2014) berpandangan bahwa kelompok-kelompok *commoning* bisa mendesakkan perubahan dengan mengambil peluang dari ruang-ruang politik yang negara ciptakan lewat berbagai jenis program, aturan formal, atau 'celah' (*interstitial spaces*) di dalam operasi kerja negara (Ryan, 2013). Mereka pun menyatakan bahwa ruang-ruang bagi desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam juga bisa diprakarsai oleh warga sebelum atau dalam hubungan dengan kebijakan, melalui gerakan sosial, sebagaimana dalam kasus gerakan pekerja tunakisma Brasil (*Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) (DeVore, 2017), atau praktik *commoning* di sekitar konservasi bakau di Indonesia (Meilasari-Sugiana, 2012). Terlepas dari ragam pandangan mereka terhadap negara, kajian-kajian ini menyarankan bahwa kebijakan negara masih butuh warga yang terorganisir, berkomitmen, dan punya informasi memadai untuk bisa secara efektif menerapkan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan warga kebanyakan (Meinzen-Dick et al., 2021). Selebihnya, karena deretan kebijakan desentralisasi selalu diterapkan di wilayah lokal tertentu, negara seringkali bergantung pada aktor-aktor lokal dan tatanan pranata lokal yang beragam. Struktur sosial lokal menjadi penting dalam keberhasilan desentralisasi mewujudkan janji redistribusi.

Sejumlah penelitian antropologi kritis, khususnya dalam kajian pembangunan dan lingkungan, menyelam lebih dalam guna memahami sifat negara dan bagaimana negara bekerja dalam kehidupan sehari-hari di level berbeda dalam hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya alam, baik dalam pembuatan kebijakan maupun penerapannya. Satu aspek penting yang diangkat oleh perspektif ini, khususnya tampak dalam penelitian-penelitian etnografis, ialah bahwa negara tidak beroperasi menurut prototipe negara Weberian (Aspinall & van Klinken, 2011; Mosse, 2006). Dalam perihal ini Saunders (2014) mencatat kegagalan penerjemahan analisis institusional *CPR* yang kurang memadai ke dalam "proyek-proyek *commons*". Menjumpai kenyataan di lapangan yang tidak serapi laporan dan proposal program, para petugas yang menerapkan proyek mesti bernavigasi di antara banyak relasi sosial yang beraneka jenis, baik di dalam

maupun luar kelompok sasaran. Secara internal, proyek perlu memahami norma, nilai, relasi dan posisi masing-masing pihak yang terlibat. Secara eksternal, mereka perlu memerhatikan “latar sosial-ekonomi yang sekaligus spesifik dan membentang luas [secara temporal dan spasial] di mana para aktor melekat” agar bisa memahami “beraneka situasi yang berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan atas pemanfaatan sumberdaya” (Saunders, 2014: 644).

Dalam kondisi seperti ini penerapan kebijakan tidak selalu merupakan penerjemahan langsung dari teks kebijakan ‘dari atas’ oleh petugas lokal di lapangan. Praktik aktual sehari-hari negara seringkali beroperasi dalam hubungannya dengan beraneka kelompok warga (Annavarapu & Levenson, 2021; Mosse, 2004). Dalam satu penelitian tentang implementasi proyek di Indonesia, misalnya, negara sering kali digambarkan sebagai arena pertarungan antara aktor atau aliansi—serangkaian kelompok yang melintasi batas birokrasi-masyarakat—dalam upaya merebut wewenang politik dan akhirnya akses terhadap sumberdaya. Pranata-pranata informal bahkan bisa menciptakan ketegangan atau konflik di dalam lembaga negara melalui kerja sadar dan terkoordinasi dari berbagai aktor untuk memenangkan kelompok tertentu dan meminggirkan yang lain, lewat campuran mekanisme legal dan ilegal (Aspinall & van Klinken, 2011). Kajian-kajian seperti ini bukan mengasumsikan informalitas negara sebagai tanda ‘pelencengan’ atau ‘kedangkalan’ negara, bukan pula sinyal bahwa negara sedang ‘lemah’, tapi memahami bahwa tindakan negara pun bisa beroperasi lewat pranata dan koneksi informal (Berenschot & van Klinken, 2018; Mosse, 2006).

Hasilnya, kebijakan-kebijakan devolusi yang dirancang untuk memangkas ketimpangan kendali sumberdaya tidak selalu mencapai tujuannya. Lembaga pemerintah lokal bisa saja kekurangan sumberdaya untuk menjalankan kebijakan dalam konteks sosio-ekologis yang rumit (Riggs et al., 2018), kebijakan mungkin tidak cocok dengan situasi ekologis (Herrawan et al., 2022). Namun, kegagalan itu bisa juga terjadi karena aktor-aktor dan pranata informal yang beroperasi di dalam negara dengan sengaja menolak atau memanipulasi proyek guna meluluskan kepentingan kelompok mereka (Annavarapu & Levenson, 2021; K. Hall et al., 2014; Moeliono et al., 2017; Saunders, 2014).

Di level pembuatan kebijakan pun demikian. Kebijakan boleh jadi dirancang sedemikian jauh dari konteks sehingga sulit untuk menerapkannya, setidaknya menurut rumusan formalnya. Mosse (2004) secara meyakinkan menunjukkan lewat satu kasus di India bagaimana kebijakan dirancang berdasarkan laporan-

laporan sebelumnya, yang sejatinya berupa ‘terjemahan atas kejadian-kejadian’ yang sejalan dengan model-model ideal yang banyak diusung pada masanya seperti ‘partisipatif’ atau ‘tatakelola yang baik’. Dengan kata lain, kebijakan bukan berdiri di atas bukti dari praktik dan kecenderungan aktual di lapangan. Laporan-laporan yang mendasarinya dirumuskan dengan kerangka tertentu agar bisa mengakomodasi pendukung yang punya kemampuan memobilisasi sokongan finansial dan politis. Kerumitan yang dihasilkan oleh proses semacam ini akan tampak dan bahkan berlipat ganda ketika kebijakan memasuki tahap penerapan. Kebijakan akan berjumpa sistem kelembagaan lokal (yang juga biasanya rumit) sehingga penerapannya menjadi terlampau sulit. Artinya, kita bisa memahami kebijakan sebagai *hasil* dari proses sosial yang rumit ketimbang *sebab* dari praktik-praktik yang terencana. Melihat dengan cara ini, proyek akan tampak berhasil bila laporannya sejalan dengan model-model kebijakan, yaitu ‘tafsiran atas kejadian-kejadian’ yang mudah dipahami oleh para pendukungnya (komunitas epistemik), daripada secara konsisten menerjemahkan teks kebijakan menjadi realitas. Ujungnya, “celah antara kebijakan dan praktik harus senantiasa dinegosiasikan” (Mosse, 2004: 664).

Negosiasi konstan yang berlangsung di celah antara kebijakan dan praktik ini turut merangsang munculnya rentetan kajian desentralisasi sumberdaya alam di satu sisi, dan kajian *commons* dan *commoning* di sisi lain. Sebagian studi memulai dengan mendalami tatakelola sumberdaya lokal sebagai inisiatif negara dengan berbagai macam kebijakan dan program desentralisasi: menelaah efek proyek-proyek *commons* (Agrawal, 2000; Dressler & Roth, 2011; Riggs et al., 2018). Herrawan et al. (2022) misalnya mendalami satu kasus di mana kebijakan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan akan menemui kegagalan tanpa kelompok warga penerima hak kelola melakukan serangkaian pelanggaran aturan. Sementara Ravikumar et al. (2018) melaporkan bagaimana kelompok-kelompok warga di Kalimantan Barat mengorganisir diri untuk melakukan tekanan politik, dengan terlibat dalam pertarungan politik formal di tingkat lokal. Tanpa kerja kolektif itu mereka hanya akan menjadi korban dari kebijakan-kebijakan pengelolaan perkebunan sawit yang didominasi swasta.

Sebagian kajian lain meletakkan fokus pada inisiatif warga mengelola *commons*: sebagian mempelajari *commoning* yang muncul sebagai tanggapan warga terhadap (efek) kebijakan (Kamath & Dubey, 2020; Meinzen-Dick et al., 2021). Sementara yang lain mendalami prakarsa *commoning* warga yang

terbentuk sebelum atau tanpa menimbang kebijakan-kebijakan desentralisasi (Basurto & Lozano, 2021; DeVore, 2017; Meilasari-Sugiana, 2012). Kajian-kajian seperti ini meninggalkan asumsi ‘proyek *commoning*’ bahwa barang publik hanya diperuntukkan bagi kelompok-kelompok “komunitas” yang telah terformalisasi, atau bahwa kelompok-kelompok informal harus mengalami formalisasi untuk bisa mengelola barang publik. Dengan kata lain, melihat dari perspektif kelompok warga yang memulai pengelolaan kolektif—*commoning*, pengelolaan sumberdaya alam tidak selalu diprakarsai oleh negara. *Commoning* tidak selalu berakhir dengan formalisasi, atau formalisasi bisa jadi cuma siasat atau langkah taktis untuk tetap bertahan. Tindakan kolektif semacam ini bisa hidup bertumpang tindih dengan pengelolaan berbasis kebijakan negara. Di tengah jalan kadang keduanya berbenturan, dan di kali lain berjalan beriringan.

Tabel 2. Perbandingan antara perspektif commons dan *commoning* dalam proyek-proyek commons negara

‘Proyek Commons’ negara/desentralisasi	<i>Commoning</i> dari perspektif ekologi politis
Megasumsikan negara sebagai kekuatan yang satu-padu dan memegang wewenang tertinggi di atas pihak lain (Weberian)	<i>Commoning</i> berfokus pada inisiatif warga (Basurto & Lozano, 2021; Meilasari-Sugiana, 2012)
Megasumsikan informalitas negara sebagai tanda ‘pelencengan’, ‘kedangkalan’, ‘negara lemah’, atau ‘rezim yang kopong’, dsb.	Berasumsi bahwa negara bisa beroperasi lewat pranata dan koneksi informal (Berenschot & van Klinken, 2018; Mosse, 2006)
Kebijakan mengarahkan praktik, dan dampak turunannya Tatakelola <i>commons</i> (<i>CPR</i>) bersifat informal sehingga butuh formalisasi dengan berbagai prasyarat dan prosedurnya (misal, kewajiban untuk membentuk kelompok seperti kelompok tani sebelum program bantuan diserahkan).	Interaksi <i>commoning</i> dengan negara bisa bersifat antagonistik, kolaboratif, aliansi taktis dsb., tetapi juga dinamis mengikuti relasi kuasa yang berubah (Apostolopoulou et al., 2022; Caffentzis, 2012; Fournier, 2013; Mosse, 2006; Ryan, 2013)

'Proyek Commons' negara/desentralisasi	<i>Commoning</i> dari perspektif ekologi politis
Sumberdaya publik diperuntukkan bagi kelompok-kelompok "komunitas" yang telah terformalisasi.	<i>Commoning</i> bisa menciptakan <i>commons</i> sendiri, terlepas dari persentuhan dengan kebijakan atau program negara, atau memanfaatkan peluang dari kebijakan atau program (Apostolopoulou et al., 2022; Caffentzis, 2012; DeVore, 2017; Fournier, 2013; Herrawan et al., 2022; Mosse, 2006; Ryan, 2013)
